

RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

*Jl. Prof. Dr. Sudiatmo Telp/Fax. (0549) - 22156/22157
Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi
SANGATTA 75611
KABUPATEN KUTAI TIMUR*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah S.W.T, atas ijin dan perkenan-Nya, penyusunan **Rencana Strategi (Renstra)** SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021 telah dapat dirancang.

Renstra ini merupakan rencana program dan kegiatan yang terarah, obyektif dan terukur mulai dari tahun 2016 hingga 2021 dan merupakan rencana jangka menengah berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, Renstra ini bersumber dari kajian dan analisis terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan aktual yang dihadapi yang kemudian diformulasikan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan selam 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dasar (*basic reference*) dalam pemberian layanan publik yang optimal dan menyentuh sendi-sendi ekonomi masyarakat, selain itu menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Tim penyusun sangat menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, Oleh sebab itu kami mengharapkan evaluasi awal dan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya semoga **Renstra** ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 2017

Kepala Dinas,

Dr. H. M. Edward Azran, SE., MS.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610420 198903 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD.....	11
2.2. Sumber Daya SKPD	40
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	43
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	48
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	54
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra..	57
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	62
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	65

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	
4.1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur	70
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	71
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur	75
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	81
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KUTAI TIMUR.....	93
BAB VII P E N U T U P	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Kualifikasi Pendidikan PNSSDM di Disperindag Tahun 2016 – 2017.....	40
Tabel 2.2. Kualifikasi Pendidikan TK2DSDM di Disperindag Tahun 2016 - 2017	41
Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional dan Staff Tahun 2017.....	42
Tabel 2.4. Keadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Perkantoran Tahun 2016.....	42
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	45
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	46
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ..	50
Tabel 3.2. Hubungan korelatif Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag terhadap pencapaian Visi RPJMD Tahun 2016 – 2021.....	54
Tabel 3.3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021.....	56
Tabel 3.4. Isu-Isu Strategis Aktual yang dihadapi	66
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur.....	73
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur (referensi pada RPJMD 2016 – 2021)	77

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur	82
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	94

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka acuan kerja umum (*generalframeworks*) dalam kurun lima tahun bagi SKPD yang terencana, terarah, obyektif dan terukur. Renstra disusun menurut kebutuhan aktual di wilayah kerja, dapat mengalami revisi sebagai bentuk respon terhadap perubahan-perubahan keadaan, regulasi, kebijakan dan lain sebagainya. Renstra juga merupakan kompilasi rencana program dan kegiatan jangka menengah SKPD berbasis pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016 – 2021. Tahapan internal penyusunannya melalui pendekatan teknik kongkurensi (*concurrence engineering*) antar bidang teknis beserta isu-isu aktual yang dihadapinya, sehingga menjamin konvergensi dalam *problem solution*.

Renstra 2016 – 2021 Disperindag ini memuat tinjauan dari aspek pemberian pelayanan publik oleh Disperindag dalam kurun waktu tertentu, identifikasi isu-isu strategis dan perumusan kerangka kerja sasaran, kerangka kinerja dan anggaran pelayanan, kerangka kerja anggaran serta Renja SKPD.

Esensi Renstra adalah sebagai interpretasi terhadap visi dan misi Kabupaten Kutai Timur berupa tujuan dan sasaran pembangunan daerah, disamping itu Renstra SKPD berbasis pada RPJMD sekaligus menjadi *raw material* bagi RPJMD. Dalam aspek utilisasi potensi wilayah untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan, maka Renstra juga harus berbasis pada RTRW Kabupaten Kutai Timur termasuk pemenuhan syarat pada aspek pelestarian lingkungan hidup. Renstra merupakan referensi umum bagi derivasi Rencana Kinerja (Renja) tahunan yang telah memiliki indikator yang spesifik (*spesific*), terukur (*measureble*), realistis untuk dicapai (*achieveable*), terkait langsung (*relevant*) dan terbatas waktu (*time bounded*), sehingga SKPD pelaksana akan dengan mudah mengimplementasikan program dan kegiatan yang akurat dan sesuai.



Gambar 1.1. Hubungan RENTSTRA dan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2. Hubungan RENSTRA dan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Renstra yang dibangun harus memiliki dasar pengakuan secara legal formal, beberapa landasan hukum yang menguatkan eksistensi Renstra Disperindag Kutai Timur meliputi :

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

3. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.

C. Peraturan Daerah, Edaran Bupati dan Surat Keputusan Kepala SKPD

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2010
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 – 2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 2013 – 2018;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur 2015 – 2035;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

9. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor : 471/050/B.1/04/2016 Tahun 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
10. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 570/K.560/2016 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan oleh Bupati Kutai Timur kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor : 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Nomor : 821/032/INDAG-SEK/III/2017)
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Nomor : Tahun 2016 Tentang Penetapan Dokumen Renstra 2016 – 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan dan mengimplementasikan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Kutai Timur dalam rangka acuan penyusunan program/kegiatan di bidang industri dan perdagangan.
2. Sebagai referensi standar dalam pemberian layanan prima (*service excellent*) kepada masyarakat dan internal organisasi SKPD Disperindag di masa-masa mendatang
3. Sebagai bahan/materi perencanaan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka merespon berbagai perubahan di internal dan eksternal organisasi Disperindag Kutai Timur.

Tujuan penyusunan renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai Timur adalah mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 khususnya pada pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Urutan susunan dokumen Renstra ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai latar belakang penyusunan Renstra SKPD, relevansi dan relasi dengan dokumen Renstra RPJMD, Renstra K/L, RPJP, RKPD, RPJMN. Selain itu memuat berbagai landasan hukum yang mendasari penyusunannya serta maksud dan tujuan Renstra ini dibuat

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK TUGAS POKOK DAN FUNGSI, ASPEK LAYANAN PUBLIK

Memuat gambaran secara umum Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan uraian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur yang merupakan uraian dasar mengenai layanan publik yang diselenggarakan oleh SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis memuat pemaparan sejumlah tema aktual yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur dalam menjalankan tugas pokoknya serta kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi di dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur. Disamping itu, isu-isu aktual dipaparkan berdasarkan tugas pokok di bidang teknis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat pernyataan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur. Dari Visi dan Misi diuraikan pula tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan arahan pada RPJMD

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana besar berupa uraian program dan kegiatan beserta indikator kinerja, sasaran serta penetapan proyeksi pembiayaan (*budgeting*) selama 5 (lima) tahun

BAB VI PENUTUP

Memuat uraian penutup dari seluruh muatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai timur

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris dan 3 (Tiga) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Industri, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Konsumen yang masing-masing membawahi beberapa Kepala Seksi dan Staf.

Menurut Perda Nomor 26 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kutai Timur, dalam Bab VIII dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur memiliki susunan organisasi dari Eselon III dan seksi yang dibawahinya, serta dibantu oleh UPT Pasar sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Industri Membawahi :
 1. Seksi Industri Agro dan Manufaktur.
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah. dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
- d. Bidang Perdagangan Membawahi :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri. dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan Distribusi.
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Membawahi :
 1. Seksi Tertib Niaga dan Pemberdayaan Konsumen.
 2. Seksi Kemetrologian.
 3. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu.

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok :

Mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah Kabupaten Kutai Timur.

2.1.2. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri dan perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan perindustrian dan perdagangan; dan/atau.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

A. Jabatan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tugas Pokok	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

- Fungsi
1. Penetapan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pada bidang Industri, Perdagangan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Sarana dan Prasarana;
 3. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
 4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 5. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas :

1. Menyusun dan menetapkan program, kegiatan dan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi;
2. Mengsinkronisasikan, mengintegrasikan dan mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Memimpin perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengendalian teknis penyelenggaraan bidang Industri, Perdagangan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Sarana dan Prasarana;
4. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Membina, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Industri, Perdagangan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Sarana dan Prasarana;
6. Memimpin pelayanan umum di bidang Industri, Perdagangan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Sarana dan Prasarana;
7. Merencanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis secara berkala;
8. Merencanakan program dan kegiatan pemantauan, pengendalian dan analisis kelayakan bidang Perindustrian dan Perdagangan, juga merencanakan dan menetapkan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan;

9. Merencanakan dan berperan serta dalam perumusan kebijakan dalam Perindustrian dan Perdagangan;
10. Menetapkan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan dan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan serta memberikan/menetapkan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, Pemerintah dan swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Perindustrian dan Perdagangan yang berhubungan dengan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
12. Membina, mengembangkan, mengatur, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, bidang, kasi, kasubag, UPTD dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
14. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
15. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
16. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Perindustrian dan perdagangan;
17. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jabatan Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan (monitoring, evaluasi dan penilaian) kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan dalam rangka melaksanakan tugas kesekretariatan dan bidang - bidang OPD Perindustrian dan Perdagangan, tugas kesekretariat dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan teknis bidang dan

administrasi bidang Perindustrian dan Perdagangan, melaksanakan pembinaan dan mengendalikan kegiatan di bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

Fungsi

1. Perencanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan lingkup kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian tugas-tugas kesekretariatan;
3. Mengelola, membina dan melayani administrasi umum;
4. Mengelola, membina dan melayani administrasi kepegawaian;
5. Mengelola, membina dan melayani administrasi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban keuangan;
6. Mengelola, membina dan melayani administrasi perlengkapan;
7. Mengelola, membina dan melayani urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat dan protokol;
8. Pembinaan dan pelayanan administrasi bidang Perindustrian dan Perdagangan;
9. Melaksanakan koordinasi, penyusunan program dan anggaran;
10. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas bidang, sub bagian dan seksi;
11. Melaksanakan kearsipan, perpustakaan dan tata naskah serta dokumen;
12. Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pengendalian organisasi, tata laksana, hukum, ketentuan dan perundang-undangan serta keamanan;
13. Melaksanakan humas, penyajian, penyampaian informasi dan pelaporan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala OPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijaksanaan;

15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Sekretariat;
2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
3. Mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan strategis dan teknis, pedoman umum dan petunjuk teknis, mempersiapkan bahan dan materi yang dibutuhkan berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
4. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan RKT Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Mengendalikan kegiatan kesekretarian dalam rangka mendukung kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Mengarahkan, memfasilitasi, membimbing, membina dan memberikan pelayanan teknis administrasi;
8. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran OPD Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menyusun kebijakan, SOP, pedoman organisasi, standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
10. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran OPD oleh Unit Kerja OPD Perindustrian dan Perdagangan;
11. Membina dan mengembangkan tenaga fungsional dan tenaga teknis OPD Perindustrian dan Perdagangan;
12. Membina, mengatur, memanfaatkan, mengembangkan, kepegawaian, keuangan dan barang (asset) serta administrasi pada OPD Perindustrian dan Perdagangan;

13. Menyelenggarakan, mengelola dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan OPD Perindustrian dan Perdagangan;
14. Mengelola kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan OPD Perindustrian dan Perdagangan;
15. Melaksanakan publikasi program dan kegiatan serta mengatur agenda OPD Perindustrian dan Perdagangan;
16. Mengkoordinasikan, pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang industri dan Perdagangan;
17. Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi dan IT OPD Perindustrian dan Perdagangan;
18. Menghimpun, mengkaji, mengelola, menyajikan dan mengarsipkan fakta, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Mengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumen OPD Perindustrian dan Perdagangan;
20. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana (asset) OPD Perindustrian dan Perdagangan;
21. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, akuntansi, kinerja dan produktivitas kegiatan dan akuntabilitas OPD Perindustrian dan Perdagangan;
22. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
23. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.1 Nama Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
Tugas Pokok	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan, serta Keuangan Dinas.

- Fungsi
1. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja Badan;
 2. Pengumpulan bahan dan penyusunan evaluasi, monitoring, dan pengendalian program/kegiatan dinas;
 3. Penyajian data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan dinas;
 4. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan program/kegiatan dinas;
 5. Pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga terkait;
 6. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan keuangan;
 7. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan keuangan;
 8. Penyiapan bahan kegiatan keuangan;
 9. Pelaporan dan evaluasi kegiatan keuangan.

Uraian Tugas :

1. Menghimpun bahan (fakta, data dan informasi) dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan rencana teknis serta rencana anggaran (keuangan) OPD Perindustrian dan Perdagangan;
2. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana teknis dan rencana anggaran (keuangan) sekretariat dan bidang-bidang OPD Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, rencana teknis dan rencana anggaran (keuangan) sekretariat serta bidang-bidang OPD Perindustrian dan Perdagangan;
4. Melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, rencana teknis dan rencana anggaran (keuangan) sekretariat serta bidang-bidang OPD Perindustrian dan Perdagangan;
5. Memonitoring, mengevaluasi, menilai dan mengendalikan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, rencana teknis dan rencana anggaran (keuangan) OPD Perindustrian dan Perdagangan;

6. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi (biasa dan elektronik), perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran (keuangan) OPD Perindustrian dan Perdagangan;
7. Menghimpun, menganalisis, menyiapkan fakta, data dan informasi dalam rangka menyusun laporan progress tahunan, LAKIP/LKjIP, LPPD, kinerja, kegiatan, akuntabilitas, konsultasi, pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi OPD;
8. Menyiapkan bahan dan menyusun kerjasama dan konsultasi/koordinasi dengan lembaga terkait;
9. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pada UPTD di lingkup OPD Perindustrian dan Perdagangan;
10. Melaksanakan pengelolaan dan melaporkan pertanggung jawaban keuangan dan program serta kinerja OPD Perindustrian dan Perdagangan;
11. Menerima, meneliti dan menguji kelengkapan persyaratan dan memproses tagihan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) berupa UP, GU, TU, LS yang diajukan oleh bendahara;
12. Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan membuat berita acara pemeriksaan BKU;
13. Mencatat, membukukan dan menyusun sistem akuntansi menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan OPD Perindustrian dan Perdagangan;
14. Mengkoordinasikan tugas dan membina Bendahara;
15. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi OPD Perindustrian dan Perdagangan;
16. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
17. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan rencana program dan keuangan;
18. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring, penilaian dan pengendalian pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan dinas;
19. Melaksanakan sistem penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan OPD;

20. Menyiapkan laporan penggunaan anggaran OPD dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU), jurnal pengeluaran rugi/laba, buku bank, buku besar dan buku pajak serta neraca;
21. Memeriksa kelengkapan berkas pertanggungjawaban penggunaan anggaran OPD;
22. Menyiapkan dan memproses dokumen pencairan anggaran kegiatan dan pembayaran gaji, insentif, honor, serta uang makan pegawai;
23. Membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta perbendaharaan;
24. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinas serta bahan koordinasi keuangan lainnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kutai Timur;
25. Menyiapkan bahan dan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan dan program;
26. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkaitan dengan bidang tugasnya;
27. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok, fungsinya serta peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Jabatan

Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengelola administrasi umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya.

Fungsi

1. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga dinas, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
3. Penyiapan bahan usulan pengembangan SDM;
4. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
5. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan, dan inventarisasi;
6. Pelaksanaan koordinasi urusan keprotokolan dan urusan umum lainnya dengan pihak terkait;
7. Penyiapan bahan informasi tentang bidang tugas umum dan kepegawaian.

Uraian Tugas :

1. Menyusun bahan dan menetapkan rencana strategis, rencana kerja, rencana teknis dan anggaran sekretariat;
2. Melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, rencana teknis dan menyiapkan dokumen serta pelaksanaan anggaran sekretariat;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan;
4. Melaksanakan penerimaan, pengolahan, pendistribusian, penggandaan dan pengiriman naskah dinas biasa dan/atau elektronik, kearsipan dan perpustakaan;
5. Penyelenggarakan tata usaha dan administrasi umum serta kepegawaian;
6. Mempersiapkan, menetapkan dan melaksanakan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, usulan dalam jabatan, kenaikan pangkat, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kartu pegawai, KARIS/KARSU, SKP, DUK, sumpah/janji, gaji berkala, sistem pengembangan karir, kesejahteraan, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, izin kerja, cuti, pembinaan dan hukuman disiplin, menyusun standar kompetensi, tenaga teknis dan fungsional serta pemberhentian pegawai;

7. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
8. Menyusun rencana kebutuhan diklat, menyelenggarakan diklat, kursus, pelatihan dan ujian dinas;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas hak serta kewajiban kepegawaian;
10. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, organisasi dan kelembagaan, tata laksana, tugas umum dan tata usaha kepegawaian;
11. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor dan hukum;
12. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun kartu inventaris barang, kartu mutasi barang, dan surat peminjaman/pemakaian barang inventaris dan usulan penghapusan barang inventaris;
14. Merencanakan, menghimpun, menganalisis, mengajukan, menyimpan, dan mendistribusikan kebutuhan peralatan dan keselamatan kerja;
15. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
16. Menyenggarakan program dan strategi penyampaian informasi, komunikasi dan kehumasan;
17. Melakukan pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi, penilaian, pengendalian, pelaporan kinerja, recruitment, pembekalan, penempatan, disiplin, pemindahan, promosi dan pemberhentian pegawai;
18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dan atau Kepala dinas terkait dengan bidang tugasnya;
19. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok, fungsinya serta peraturan perundangan yang berlaku.

C. Jabatan

Tugas Pokok

Kepala Bidang Industri

Kepala Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perindustrian di bidang industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah dan urusan sarana dan prasarana industri.

- Fungsi
1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan lingkup bidang Industri;
 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Industri;
 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Industri;
 4. Perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam urusan industri agro dan manufaktur, industri kecil dan menengah serta urusan dan prasarana industri;
 5. Pelaporan dan evaluasi lingkup bidang industri.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja, program, kegiatan, dan kebijakan teknis operasional bidang Industri;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang Industri;
3. Menyusun perencanaan program/kegiatan bidang Industri;
4. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industri;
5. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industri;
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Industri agro dan manufaktur, urusan industri kecil dan menengah, dan urusan sarana dan prasarana industri;
7. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai industri;
8. Mengkoordinasikan fasilitasi perizinan industri;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang industri;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi hasil industri;
11. Mengkoordinasikan dan fasilitasi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
12. Mengkoordinasikan kerjasama pengembangan industri;
13. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan;

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya;
15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C.1.	Jabatan	Kepala Seksi Industri Agro dan Manufaktur
	Tugas Pokok	Kepala Seksi Industri Agro dan Manufaktur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan industri agro dan manufaktur.
	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan seksi industri agro dan manufaktur; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan seksi industri agro dan manufaktur; dan Penyiapan bahan kegiatan seksi industri agro dan manufaktur; 3. Pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi industri agro dan manufaktur.
	1. Uraian Tugas :	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun rencana kerja seksi industri agro dan manufaktur; 3. Menyusun SOP dan SPM seksi industri agro dan manufaktur; 4. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan industri agro dan manufaktur; 5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan seksi industri agro dan manufaktur; 6. Melakukan pendataan dan inventarisasi industri agro dan manufaktur; 7. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan industri agro dan manufaktur; 8. Menginventarisasi dan menyiapkan data/bahan pendukung untuk pembuatan rancangan kebijakan dan peraturan mengenai industri agro dan manufaktur; 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan industri agro dan manufaktur; 10. Melaksanakan fasilitasi pemberian izin industri agro dan manufaktur; 11. Memfasilitasi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan industri serta pelaporan pelaksanaan seksi industri agro dan manufaktur;

12. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan seksi industri agro dan manufaktur;
13. Melakukan pembinaan dan pemberian motivasi, arahan, dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya;
15. Memfasilitasi standarisasi dan kerjasama pengembangan industri agro dan manufaktur;
16. Memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda);
17. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.2. Jabatan

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan industri kecil dan menengah.

Fungsi

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan seksi industri kecil dan menengah;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan seksi industri kecil dan menengah;
3. Penyiapan bahan kegiatan seksi industri kecil dan menengah;
4. Pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi industri industri kecil dan menengah.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja seksi industri kecil dan menengah;
2. Menyusun SOP dan SPM seksi industri kecil dan menengah;
3. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan industri kecil dan menengah;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan seksi industri kecil dan menengah;
5. Melakukan pendataan dan inventarisasi industri kecil dan menengah;

6. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah;
7. Menginventarisasi dan menyiapkan data/bahan pendukung untuk pembuatan rancangan kebijakan dan peraturan mengenai industri kecil dan menengah;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan industri kecil dan menengah;
9. Melaksanakan fasilitasi pemberian izin industri kecil dan menengah;
10. Memfasilitasi kerjasama industri kecil dan menengah;
11. Memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda);
12. Memfasilitasi design industri kecil dan menengah;
13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi industri kecil dan menengah;
14. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan seksi industri kecil dan menengah;
15. Melakukan pembinaan dan pemberian motivasi, arahan, dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya;
17. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.3. Jabatan	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri
Tugas Pokok	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana industri.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan seksi sarana dan prasarana industri; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan seksi sarana dan prasarana industri;

3. Penyiapan bahan kegiatan sarana dan prasarana industri;
4. Pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi sarana dan prasarana industri.

1. Uraian Tugas :

2. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana industri;
3. Menyusun SOP dan SPM seksi sarana dan prasarana industri;
4. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan sarana dan prasarana industri;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana industri;
6. Menyiapkan bahan-bahan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana industri sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
7. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana industri;
8. Memfasilitasi penerapan standarisasi industri;
9. Memfasilitasi sertifikasi industri;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis seksi sarana dan prasarana industri;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana industri;
12. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan seksi sarana dan prasarana industri;
13. Melakukan pembinaan dan pemberian motivasi, arahan, dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya;
15. Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan peralatan atau sarana dan prasarana industri;
16. Mendistribusikan informasi dan melakukan sosialisasi terhadap sistem, prosedur dan peraturan sarana dan prasarana industri dan standarisasi;
17. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.	Jabatan	Kepala Bidang Perdagangan
	Tugas Pokok	Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perdagangan.
	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program kerja dan kegiatan lingkup bidang perdagangan; 2. Pengkoordinasian tugas-tugas bidang lingkupbidang perdagangan; 3. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perdagangan; dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang Perdagangan;
2. Melakukan Pembinaan dan Pengarahan Penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negei, Perdagangan Luar Negeri dan Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi;
3. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Penyelenggaraan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi;
4. Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan urusan Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi;
5. Mengkoordinasikan Penyusunan kebijakan dan Peraturan mengenai urusan Perdagangan Dalam Negei, Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
7. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
8. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.1. Jabatan	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Tugas Pokok	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program kerja dan kegiatan seksi Perdagangan Dalam Negeri; 2. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan seksi Perdagangan Dalam Negeri; 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Perdagangan Dalam Negeri.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan seksi Perdagangan Dalam Negeri;
2. Melaksanakan kegiatan Verifikasi Perizinan, Pendaftaran dan Pendataan Usaha;
3. Menyiapkan bahan persyaratan Dokumen Perizinan, Pendaftaran dan Pendataan Usaha;
4. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran Perizinan, Pendaftaran dan Pendataan Usaha;
5. Menyiapkan bahan dan melakukan persiapan Proses Perizinan, Pendaftaran dan Pendataan Usaha dan pencegahan usaha-usaha dan perdagangan yang belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan;
6. Menyiapkan bahan monitoring dan pengawasan bagi para pelaku Usaha;
7. Pelaksanaan Pembinaan Pemantauan, pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perizinan, Pendaftaran dan Pendataan Usaha;
8. Mengumpulkan hasil-hasil industri dan perdagangan terkait Promosi, Kemitraan dan Iklim Usaha;

9. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha perdagangan;
10. Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan antar kelompok usaha perdagangan dalam rangka pengembangan usaha perdagangan yang berbasis komoditi andalan;
11. Melaksanakan identifikasi dan mengembangkan pemasaran yang berbasis komoditi andalan dalam rangka kegiatan pameran dalam Negeri;
12. Membina dan Mengembangkan Pedagang Formal dan Informal;
13. Memfasilitasi pemberian rekomendasi kerjasama lembaga keuangan;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
15. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
16. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
17. Melaksanakan pengawasan administrasi dan perijinan;
18. Melaksanakan pengawasan transaksi perdagangan dan penjualan secara online;
19. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

D.2. Jabatan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri

Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan operasional program Perdagangan Luar Negeri.

Fungsi

1. Perencanaan program kerja dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
2. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
4. Perdagangan Luar Negeri.

1. Uraian Tugas :

2. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Perdagangan Luar Negeri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Ekspor dan Impor;
4. Melakukan pendaftaran dan penerbitan dokumen Ekspor dan Impor;
5. Melaksanakan pengadministrasian, pengolahan data, dan rekomendasi Perijinan Dokumen Ekspor dan Impor;
6. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Ekspor dan Impor;
7. Mendata, Memverifikasi, Menerbitkan dan melaporkan Surat Keterangan Asal (SKA);
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
9. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
10. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
11. Melaksanakan sosialisasi dan aturan bidang Ekspor dan Impor;
12. Melakukan pengolahan data dan ekspor impor
13. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.3. Jabatan

Kepala Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi

Tugas Pokok

Kepala Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi.

Fungsi

1. Perencanaan program kerja dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi;
2. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi; dan
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi.

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi;
2. Melaksanakan pengendalian dan mengatur pelaksanaan pengadaan dan penyaluran barang-barang perdagangan;
3. Melaksanakan kegiatan revitalisasi pasar berupa pembangunan pasar, renovasi pasar, rehabilitasi pasar dan pusat perdagangan;
4. Menyediakan fasilitas sarana/peralatan atau mekanisme bagi industri kecil menengah dalam rangka peningkatan kinerja produksi bagi usaha kecil dan menengah;
5. Mendistribusikan informasi dan melakukan sosialisasi terhadap sistem, prosedur dan peraturan sarana dan prasarana industri dan standarisasi;
6. Menyiapkan dan mendistribusikan bantuan peralatan atau sarana dan prasarana industri;
7. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan monitoring dan informasi pasar;
8. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan seksi monitoring dan informasi pasar;
9. Melaksanakan monitoring secara berkala perkembangan stok dan harga di pasar tradisional maupun modern;
10. Menghimpun data para pedagang baik Pasar Tradisional maupun Modern;
11. Menginformasikan kepada masyarakat melalui media tentang publikasi harga kebutuhan pokok di pasar;
12. Melakukan pengumpulan dan penyajian data informasi pasar tradisional dan modern;
13. Melakukan pendataan dan informasi melalui media elektronik.
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
15. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
16. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
17. Menyiapkan bahan monitoring dan pengawasan bagi para pelaku usaha;
18. Melaksanakan pemberdayaan pedagang kecil, menengah dan besar;

19. Menyiapkan bahan fasilitas kemitraan antar kelompok usaha perdagangan dalam rangka pengembangan usaha perdagangan yang berbasis komoditi andalan;
20. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.	Jabatan	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
	Tugas Pokok	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melakukan urusan bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
	Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, perencanaan, dan program kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 2. Perumusan kebijakan dalam Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 3. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; 4. Perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam urusan Pengawasan, Tertib Niaga dan Pemberdayaan Konsumen, Seksi Kemeterologian, Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu. 5. Pelaporan dan evaluasi lingkup bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Uraian Tugas :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan

- barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
 4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
 6. Melakukan pembinaan dan pemberian motivasi, arahan, dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan bidang tugasnya;
 8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.1. Nama Jabatan	Kepala Seksi Tertib Niaga dan Pemberdayaan Konsumen
Tugas Pokok	Kepala Seksi Tertib Niaga dan Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis kegiatan Seksi Pengawasan, Tertib Niaga Dan Pemberdayaan Konsumen.
Fungsi	1. Perencanaan program kerja dan kegiatan seksi pengawasan, tertib niaga dan pemberdayaan konsumen;

2. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan seksi pengawasan, tertib niaga dan pemberdayaan konsumen; dan

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi pengawasan, tertib niaga dan pemberdayaan konsumen.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi pengawasan, tertib niaga dan pemberdayaan konsumen;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar/jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
3. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan konsumen;
4. Melaksanakan pengawasan barang/jasa beredar di pasar;
5. Melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan;
6. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pemberdayaan konsumen, pengawasan barang/jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis seksi pengawasan, tertib niaga dan pemberdayaan konsumen;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengawasan, tertib niaga dan pemberdayaan konsumen;
9. Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap kinerja bawahan; dan
10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.2. Jabatan

Kepala Seksi Kemetrolgian

Tugas Pokok

Kepala Seksi Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang Metrologi Legal.

- Fungsi
1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan Metrologi Legal;
 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Metrologi Legal;
 3. Penyiapan bahan kegiatan Metrologi Legal; dan
 4. Penyiapan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Metrologi Legal.

Uraian Tugas :

1. Menyusun SOP dan SPM urusan Metrologi;
2. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan Metrologi;
3. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan seksi Metrologi;
4. Mengumpulkan data dan mengidentifikasi UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya);
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring BDKT (Bahan Dalam Keadaan Terbungkus);
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pelayanan tera/tera ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya);
7. Mengumpulkan bahan untuk usulan lokasi tera/tera ulang;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan Metrologi;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis seksi Metrologi;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi Metrologi;
11. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan;
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.3. Jabatan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu

Kepala Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu serta melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang mutu barang.

Fungsi

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan Program kegiatan Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu;
3. Penyiapan bahan kegiatan Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu; dan
4. Pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu.

Uraian Tugas :

1. Menyusun Rencana Kerja Seksi Standarisasi dan Pengendalian Mutu;
2. Menyusun SOP dan SPM urusan Standarisasi dan Pengendalian Mutu;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
5. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional pengujimutu barang dan kelembagaan standardisasi;
6. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu,

- verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
7. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
 8. Penyiapan dan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelayanan di bidang mutu barang;
 9. Penyiapan dan pelaksanaan jaminan mutu, pembinaan dan pengembangan kerja sama di bidang mutu barang;
 10. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, penilaian dan evaluasi sumber daya manusia fungsional Penguji Mutu Barang (PMB);
 11. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan penerapan standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang;
 12. Melaksanakan kegiatan penerapan standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang;
 13. Melaksanakan dan memfasilitasi akses promosi/pameran dan kemitraan/kerjasama dengan swasta BUMN dan BUMND;
 14. Mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, desain, teknologi, standarisasi dan mutu barang;
 15. Menyiapkan bahan dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif;
 16. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
 17. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 18.

F.	Jabatan	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
	Tugas Pokok	Kepala Unit Pelaksana Terknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas yang mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian Tugas Dinas.
	Fungsi	Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.


STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH BUPATIEN KUTAI TIMUR

TANGGAL :

NOMOR : 10 TAHUN 2016



2.1.4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

2.2. Sumberdaya SKPD

Ketersediaan sumberdaya manusia di Disperindag Kutai Timur bervariasi dari aspek kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural/fungsional. Kebutuhan organisasi Disperindag terhadap kualifikasi pendidikan yang diinginkan saat ini adalah meningkatkan rasio antara **tenaga berlatar belakang teknis** terhadap tenaga **non teknis sebesar 3 : 8**, atau sekitar 37,5 % tenaga berlatar eksakta dan 62,5 % tenaga berlatar non eksakta.

Tabel 2.1. Kualifikasi Pendidikan PNSSDM di Disperindag Tahun 2016-2017

No.	Kualifikasi Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan (Education Background)	Total
1	S3	Rencana Pembangunan	1
2	S2	Magister Teknik	1
		Magister Manajemen	3
		Magister Manajemen SDM	1
		Ilmu Administrasi Negara	2
		Administrasi Kebijakan Publik	1
3	S1	Ekonomi	1
		Ilmu Hukum	2
		Hukum	2
		Manajemen Ekonomi	16
		Pertanian	1
		Ilmu Sosial	1
		Kehutanan	3
		Sosial Politik	1
		Teknik Prosesing	1
		Teknik Kimia	1
		Sarjana Sains	1
		Pendidikan	1
4	DIPLOMA	Teknik Industri	2
		Teknik Kimia	1
5	SMU/SMK/SEDERAJAT	SMEA Tata Niaga	1
		SMK Manajemen Bisnis	1
		SMK Perdagangan	1
		Madrasah Aliyah	1
		STMI Industri	1
		SMU IPS	6
		SMK Akuntansi	1
		SMK Penjualan	1
		STM	1

6	SMP	SMP	1
		JUMLAH	57

Sumber : DataBase Kepegawaian Disperindak Tahun 2017

Tabel 2.2. Kualifikasi Pendidikan TK2D SDM di Disperindag Tahun 2016-2017

No.	Kualifikasi Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan (Education Background)	Total		
1	S1	Tekhnik Kimia	1		
		Tekhnik dan Manajemen Industri	1		
		Tekhnik Informatika	3		
		Manajemen	3		
		Akuntansi	2		
		Hukum	1		
		Tarbiyah	1		
		Kehutanan	2		
		Ekonomi	2		
		Agroteknologi	1		
		Agribisnis	1		
		Pendidikan Ekonomi	1		
		Tekhnologi Pertanian	1		
		Ilmu Administrasi	1		
		Ilmu Administrasi Negara	3		
		Ilmu Pemerintahan	1		
		Ilmu Komunikasi	1		
		2	DIPLOMA	Teknik Sipil	1
				Keuangan dan Perbankan	1
				Pendidikan Guru SD Islam	1
Manajemen Keuangan dan Perdagangan	1				
Tarbiyah	1				
Sekretaris	2				
Akuntansi	3				
Analisis Kesehatan	1				
Aplikasi Teknik dan Manajemen Informatika Komputer	1				
3	SMU/SMK/SEDERAJAT	Tekhnik Otomotif Alat Berat	1		
		IPS	20		
		IPA	11		
		Sekretaris	3		
		Pariwisata	1		
		Kesehatan	1		
		Akuntansi	5		
		Administrasi Perkantoran	2		
		Multimedia	1		
		Pengetahuan Budaya	1		

		Tekhnik Komputer dan Informatika	1
		Penjualan	1
		Pemasaran	1
		Farmasi	1
		Budidaya Ikan Air Laut	1
		Perkantoran	1
		JUMLAH	90

Sumber : DataBase Kepegawaian Disperindak Tahun 2017

Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional dan Staff Tahun 2017

No	Klasifikasi	Jumlah	Proporsi
1	Pejabat Struktural	21	14,29%
2	Pejabat Fungsional	0	-
3	Staff	36	24,49%
4	Tenaga Kerja Kontrak Daerah	90	61,22%
5			
	Jumlah	147	100%

Sumber : DataBase Kepegawaian Disperindak Tahun 2017

Kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran Disperindag Kutai Timur cukup memadai, untuk menjaga kelangsungan umur teknis sarana dan prasaran, maka upaya pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*) yang bersifat *corrective maintenance*(diperbaiki apabila mengalami kerusakan) sangat diperlukan.

Tabel 2.3.Keadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Perkantoran Tahun 2016

No	Kategori Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi Fisik
1	Peralatan komputer dan kelengkapannya		
	- PC/Desktop	17 Unit	Baik
	- Notebook/Laptop	11 Unit	Baik
2	Sarana Mobilitas		
	- Roda Empat	5 Unit	Baik
	- Roda Dua	30 Unit	Baik

Sumber : DataBase Bagian Umum Disperindak Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Disperindag dalam tahun 2016 hingga 2021 berdampak bagi perkembangan sektor industri dan perdagangan serta bidang konsumen dan Tata tertib Niaga. Hal ini terlihat pada besarnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya efek pengganda (*multiplier effect*) sektor unggulan seperti pertambangan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit yang mendorong pesatnya transaksi untuk pertumbuhan ekspor dan kebutuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kemudahan fasilitasi perizinan usaha perdagangan yang diberikan melalui Penetapan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Izin Usaha Toko Modern (SIUTM), Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUPMB) hal ini memberikan dampak pada aksesibilitas permodalan dan kesempatan dalam mengembangkan usaha perdagangan.
3. Adanya faktor pertumbuhan kapasitas produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah Kutai Timur yang berbasis pada pengolahan hasil pertanian (sektor riil) menjadi produk konsumsi dan Kerajinan (Batik) yang mendorong peningkatan transaksi dagang antara pelaku usaha (IKM) dan masyarakat. Selain itu, terbentuknya hubungan saling terkait antar IKM dalam penyediaan bahan baku dan produk jadi seperti Produk makanan Olahan Kerupuk Amplang Hasil Pertanian (Perikanan), Gula Merah/Aren.
4. Berkembangnya sektor perbankan/lembaga keuangan/pembiayaan baik swasta maupun pemerintah untuk mendukung sektor perdagangan.

Kendala/Kegagalan dalam pencapaian target SPM terjadi pada indikator kinerja Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, Pertumbuhan Industri dan Ekspor Bersih Perdagangan. Adapun kemungkinan penyebab tidak tercapainya target SPM tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sektor industri terutama IKM Pengolahannya yang masih rendah diukur dari permodalan dan pemasaran. Sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan masih menjadi orientasi bagi sejumlah kalangan (masyarakat dan pelaku usaha). Kemudian Orientasi pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang masih rendah dalam hal ini pembinaan yang kurang dilakukan.
2. Pemantauan dan pendataan kegiatan ekspor/impor di wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan tetapi belum maksimal dilakukan, sehingga penghimpunan data (*data collecting*) sulit dilakukan. Hal ini berhubungan erat dengan status Disperindag Kabupaten Kutai Timur yang tidak diberikan wewenang untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* oleh pihak Kementerian Perdagangan RI.

Pada aspek realisasi anggaran, terdapat pertumbuhan realisasi yang positif, hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan relatif sesuai dengan perencanaan pada dokumen RKA. Namun ada sejumlah program dan kegiatan yang pertumbuhan realisasi anggarannya bernilai negatif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kompetensi bidang
2. Adanya efesiensi penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan
3. Adanya perubahan unit harga (*price per unit*) untuk sejumlah barang/jasa tertentu pada saat anggaran berjalan, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

**Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sektor Perindustrian																		
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015 *)			0.30	0.32	0.35	0.37	0.39	0.23	0.20	NA	0.23	NA	76.7	62.5	0.0	0.0	0.0
2	Pertumbuhan Industri *)			1	1	1	1	1	46,02	14,91	-12,50	7,99	1,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor Perdagangan																		
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun berjalan *)			4.13	4.97	5.96	7.11	8.44	3.45	3.44	3.38	3.78	NA	83.5	69.2	56.7	0.0	0.0
2	Ekspor Bersih Perdagangan *)			3.431.226.85	4.117.472.22	4.940.966.67	5.929.160.00	7.114.992.00	2.764.162.72	2.080.018.00	2.819.570.00	2.543.677.84	2.154.457.43	NA	NA	NA	NA	NA

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

**Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.241.501.040	NA	1.519.982.090	2.281.428.025	2.222.184.000	1.211.068.676	NA	1.453.944.293	2.218.469.091	2.205.513.235	97,5	#DIV/0!	95,7	97,2	99,2		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR	868.100.000	NA	1.034.587.970	1.563.867.750	593.500.000	798.321.150	NA	977.219.170	1.524.095.475	568.514.750	92,0	#DIV/0!	94,5	97,5	95,8		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	63.502.650	NA	182.581.250	-	200.000.000	63.120.250	NA	176.260.250	0	179.505.000	99,4	#DIV/0!	96,5	#DIV/0!	89,8		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	348.502.000	NA	507.548.400	159.772.420	150.000.000	344.061.500	NA	483.597.500	158.272.420	128.536.900	98,7	#DIV/0!	95,3	99,1	85,7		
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		NA	584.239.140	227.800.000	100.000.000		NA	569.936.140	226.356.500	99.864.500	#DIV/0!	#DIV/0!	97,6	99,4	99,9		

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	293.645.000	NA	425.161.070	352.983.230	905.000.000	292.873.000	NA	413.999.020	327.385.765	893.126.861	99,7	#DIV/0!	97,4	92,7	98,7		
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	1.197.505.600	NA	1.342.387.650	863.055.395	625.000.000	1.157.971.200	NA	1.169.050.300	807.868.859	612.284.000	96,7	#DIV/0!	87,1	93,6	98,0		
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	957.934.250	NA	373.281.600	425.403.770	448.000.000	941.954.350	NA	357.633.600	364.836.270	398.295.125	98,3	#DIV/0!	95,8	85,8	88,9		
PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI PRODUK INDUSTRI											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	1.465.173.700		1.691.874.570	1.287.340.870	960.000.000	1.416.820.931	NA	1.641.093.770	1.224.465.170	952.180.533	96,7	#DIV/0!	97,0	95,1	99,2		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.456.056.260		5.197.232.890	3.929.970.330	7.949.316.000	1.420.463.660		4.893.762.170	3.863.667.858	7.510.276.246	97,6	#DIV/0!	94,2	98,3	94,5		
PROGRAM PENATAAN SISTEM INDUSTRI											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	108.079.500				50.000.000	37.877.250	NA			49.973.600	35,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,9		
Jumlah	8.000.000.000	-	12.858.876.630	11.091.621.790	14.203.000.000	7.684.531.967	-	12.136.496.213	10.715.417.408	13.598.070.750							

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur sebagai perangkat pelaksana kebijakan dan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pembangunan di bidang industri dan perdagangan secara aktual menghadapi beberapa kendala teknis. Secara mendasar kendala teknis tersebut berkaitan dengan masalah otorisasi dan regulasi dalam sistem perdagangan ekspor/impor daerah, regulasi untuk sistem pengelolaan pasar tradisional dan fasilitas Kemetrolgian daerah. Permasalahan yang umum dihadapidapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dominasi migas dan batubara membuat transformasi ekonomi berjalan lambat sebagai akibat tekanan ekonomi global, mempengaruhi kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB secara tidak langsung sehingga perlu pengembangan terhadap ekspor produk unggulan daerah
2. Belum optimalnya proses hilirisasi komoditi unggulan, sehingga perlu peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah
3. Adanya regulasi menyangkut kewenangan kemetrolgian yang selama ini berada di provinsi akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota
4. Stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang melalui pengendalian perdagangan
5. Adanya kecenderungan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan
6. Hingga saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur belum memiliki tenaga pengamat tera dan tenaga ahli tera dalam rangka peningkatan pengawasan Kemetrolgian. Demikian pula dengan fasilitas bangunan fisik UPT (Unit Pelaksana Teknis) beserta fasilitas Laboratorium Kemetrolgian Daerah yang belum tersedia. Hal ini akan menghambat proses peningkatan standarisasi alat UTTP (Ukur, Takar, Timban dan Perlengkapannya) yang ada di masyarakat atau para pelaku usaha.

7. Jumlah tenaga teknis pendukung tugas bidang industri dan perdagangan belum memadai, khususnya yang memiliki latar belakang teknis (*technical background*) di bidang Teknik dan Manajemen Industri. Demikian pula dengan Tenaga Penyuluh Industri dan Perdagangan di tingkat kecamatan yang belum pernah tersedia pada setiap tahun perekrutan melalui penerimaan CPNS di lingkungan Kabupaten Kutai timur. Tenaga Penyuluh Industri dan Perdagangan ini sangat penting peranannya terutama di dalam proses pemantauan dan penyediaan data/informasi terhadap perkembangan di bidang industri dan perdagangan. Kelengkapan dan akurasi data/informasi tersebut merupakan faktor esensial dalam perencanaan di masa-masa yang akan datang.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Perindustrian	Pertumbuhan IKM yang semakin meningkat didukung oleh sarana prasarana yang memadai sebagai upaya pemberian iklim usaha yang kondusif		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Roadmap pengembangan kawasan industri - Penataan pada hilirisasi potensi produk - Penyusunan dan pengolahan database industri dengan profil Industri - Pembinaan IKM melalui pembentukan jaringan kluster industri - Pemberian bantuan peralatan produksi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> - perspektif masyarakat yang kurang memberikan akurasi data profil usaha - Masih terbatas kualitas SDM dari pendidikan formal dan non formal - Kesiapan SDM dalam intensitas manajemen (SDM yang berpendidikan) 	<ul style="list-style-type: none"> - masih perlu adanya pengembangan dan pembinaan produk pada komoditas unggulan - peningkatan sumber daya IKM melaluikemandirian tenaga kerja - Pengembangan sentra-sentra industri potensial - Ketersediaan alat produksi

	peningkatan peranan Industri kerajinan daerah akan mendorong tumbuhnya pengrajin-pengrajin baru		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagai fasilitator bagi pengembangan industri kecil - Mengikutsertakan IKM potensial dan yang telah berkembang dalam pelatihan-pelatihan keterampilan kerajinan dan bimbingan GKM, manajemen. dan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sarana perdagangan dan ketersediaan pangan sebagai bahan utama produksi. 	-
	Semakin banyak masyarakat yang memiliki legalitas ijin berusaha		<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi regulasi perijinan baik ijin umum maupun ijin khusus - Proses perijinan yang semakin mudah karena tidak memerlukan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepastian hukum akan mendorong masyarakat untuk melegalkan usahanya sebagai salah satu persyaratan peminjaman - Tingginya kebutuhan modal usaha baik modal sendiri maupun modal pinjaman 	<ul style="list-style-type: none"> - penyediaan modal kerja dan pemenuhan modal investasi (perluasan usaha)
	Pengembangan pangsa pasar bagi IKM dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas		<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pertemuan antar IKM dengan pihak buyer (pembeli) - Pemberian kesempatan promosi IKM dengan mengikutsertakan pada even-even pameran baik didalam kutim maupun diluar kutim 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pertemuan antar IKM dengan pihak buyer (pembeli) - Pemberian kesempatan promosi IKM dengan mengikutsertakan pada even-even pameran baik didalam kutim maupun diluar kutim 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme dalam penyaluran barang-barang produksi ke pasar akan lebih mudah apabila intensitas kegiatan promosi semakin sering dilakukan
	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan teknologi atas hasil karya dan kesadaran		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan perlindungan hukum bagi hak atas karya dan penerapan standar nasional produk-produk industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya antusias masyarakat untuk mendafdarkan hasil karya - Penerapan standar mutu 	

	masyarakat akan pentingnya standar penerapan mutu produk				
Bidang Perdagangan	Koordinasi pengembangan ekspor daerah dalam upaya investasi daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam even koordinasi daerah dalam membidik peluang pangsa pasar berorientasi ekspor - Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya fasilitas pelabuhan umum (ekspor/impor dan perdagangan antar pulau) - Belum tersedianya kawasan dan fasilitas khusus untuk pergudangan (warehouse facility) 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terjalannya kerjasama dengan industri skala besar dalam penyediaan data ekspor dan informasi impor - Otoritas penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin) yang belum wewenang Disperindag - Proses pelaporan data dan informasi ekspor/impor tidak melalui Disperindag
	Peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang pokok dan strategis dengan adanya Stabilitas harga bahan pokok		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengelolaan operasional pasar yang baik dan fasilitas pasar yang memadai - Pemberian subsidi melalui pelaksanaan pasar murah - Monitoring dan pemantauan perkembangan posisi stok dan pokok stratehis lainnya. - Pemberian fasilitas dagang bagi para pedagang 	-	-

	Peningkatan sarana prasarana pasar		<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pembangunan pasar yang telah memiliki embrio pasar - Pembangunan pasar pada beberapa kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sarana prasarana (sarana perdagangan) masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah dan sektor terkait lainnya - Ketersediaan dan kesiapan lahan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan pasar masih terbatas pada daerah-daerah dengan sarana infrastruktur jalan yang tersedia
	Peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan produk/barang konsumsi sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen		<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan pada peredaran barang dan jasa yang berstandar mutu - Pemberian labelisasi halal pada produk yang beredar di masyarakat - Pendataan dan identifikasi pada alat UTTP yang berstandar metrologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pelimpahan kewenangan kemetrolgian dari provinsi ke kabupaten/kota - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan konsumsi produk sebagai dampak penggunaan bahan berbahaya pada makanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pengamat tera dan tenaga ahli tera dalam rangka pengawasan kemetrolgian - Proses pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan masih terbatas - Gedung Kemetrolgian daerah masih dalam proses perencanaan pembangunan
Bidang Konsumen dan Tertib Niaga	Melakukan penyusunan kebijakan dan peraturan berdasarkan undang-undang		<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai bidang Pengendalian dan perlindungan Konsumen; - Melaksanakan tugas pengawasan barang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang berkualitas secara merata - Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya fasilitasi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan industri - Terkedala sosialisasi informasi berkaitan dengan kelembagaan perlindungan

			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas pengawasan barang beredar dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Merumuskan mekanisme pengendalian produk barang beredar di pasaran - Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan Metrologi; - Melakukan sosialisasi informasi berkaitan dengan kelembagaan perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen; - Menyiapkan materi, aturan-aturan teknis tentang kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan konsumen; - Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Kabupaten Kutai Timur 		<p>konsumen dan pemberdayaan konsumen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya pembinaan terhadap lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Kabupaten Kutai Timur - Kurangnya pengawasan barang beredar dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
--	--	--	---	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur memiliki Tugas dan Fungsi di bidang industri dan perdagangan. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tersebut bersifat korelatif untuk penguatan proses pencapaian Visi dan Misi di dalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Secara umum keterkaitan Tugas Pokok dan Fungsi dalam mendukung pencapaian Visi RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Hubungan korelatif Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag terhadap pencapaian Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021

Tupoksi yang mendukung	Misi RPJMD tahun 2016– 2021 yang terkait
<p>BIDANG INDUSTRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai industri; • Mengkoordinasikan fasilitasi perizinan industri; • Mengkoordinasikan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang industri; • Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi hasil industri • penyusunan regulasi dan kebijakan mengenai industry • memfasilitasi perizinan industry kecil, menengah dan besar; • Pengkoordinasian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang industri, terutama mempromosikan hasil industri; • bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan industri, logam, mesin, elektronika dan aneka; • bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; • Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan industri mikro, kecil dan menengah; • Melaksanakan fasilitasi pembentukan kelembagaan pembinaan, pengembangan industri mikro, kecil dan menengah; 	<p>Mewujudkan Daya saing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan pada sektor Agribisnis dan Agroindustri</p>

- Memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

BIDANG PERDAGANGAN

- Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai bidang Perdagangan
- Menyiapkan bahan dan melakukan persiapan proses perizinan, pendaftaran dan pendataan usaha dan pencegahan usaha-usaha perdagangan yang belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan;
- Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha Perdagangan;
- Memfasilitasi kemitraan antar usaha kelompok perdagangan dalam rangka pengembangan usaha perdagangan yang berbasis komoditi andalan terkait dengan peningkatan iklim usaha di daerah
- Peembangan pemasaran yang berbasis komoditi andalan dalam rangka kegiatan pameran dalam dan luar negeri;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan Ekspor dan Impor;
- Melakukan pendataan dan pembinaan pedagang baik barang maupun jasa;
- Melakukan pendaftaran dan penerbitan dokumen Ekspor dan Impor;
- Melaksanakan pengadministrasian, pengolahan data, dan rekomendasi perijinan dokumen Ekspor dan Impor;
- Pembinaan dan Pengembangan pedagang formal dan informal;
- Mendata, menerbitkan dan melaporkan Surat Keterangan Asal (SKA);
- Membina dan mengembangkan pedagang formal dan informal;
- Memfasilitasi pemberian rekomendasi kerjasama lembaga keuangan;

Meningkatkan dan Koordinasi penyusunan kebijakan dan perizinan serta evaluasi pada peraturan pemerintah yang terkait dengan usaha perdagangan agar pengembangan kemitraan antar usaha kelompok dapat tercapai dalam iklim usaha

<p>BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan mengenai bidang Pengendalian dan perlindungan Konsumen; • Melaksanakan tugas pengawasan barang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan tugas pengawasan barang beredar dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Merumuskan mekanisme pengendalian produk barang beredar di pasaran • Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan Metrologi; • Melakukan sosialisasi informasi berkaitan dengan kelembagaan perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen; • Menyiapkan materi, aturan-aturan teknis tentang kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan konsumen; • Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Kabupaten Kutai Timur 	<p>Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang professional, credible dan berorientasi pada Pelayanan Publik</p>
--	---

Dalam proses pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021 terdapat beberapa faktor pendukung/pendorong dan faktor penghambat/kendala yang dihadapi oleh Disperindag Kutai Timur. Faktor pendukung meliputi unsur internal maupun eksternal organisasi yang memberikan akselerasi dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021. Sedangkan faktor penghambat/kendala meliputi unsur-unsur yang memiliki potensi atau kemungkinan munculnya hambatan dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021. Adapun factor-faktor pendorong/pendukung maupun factor penghambat/kendala diperlihatkan pada table 3.3. yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021

Faktor Utama	Internal	Eksternal
Faktor Pendorong/Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM Disperindag yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi Disperindag 2. Dukungan aparat/staf yang memiliki pengalaman kerja di bidang teknis cukup memadai 3. Data bidang industri dan perdagangan tersedia cukup memadai untuk mendukung akurasi dalam perencanaan 4. Fasilitas pendukung pelaksanaan tugas di kantor (perlengkapan kantor, mebelair, PC, sarana komunikasi dll) maupun di lapangan (kendaraan roda dua dan empat) tersedia cukup memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten Kutai Timur yang memadai (Termasuk APBD I/Provinsi) 2. Kesempatan (<i>opportunity</i>) untuk menjalin kerjasama dengan institusi/lembaga penelitian ataupun institusi/lembaga pemberdayaan masyarakat cukup terbuka, demikian pula terhadap SKPD terkait lainnya khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi yang lebih akurat dan terarah 3.
Faktor Penghambat/Kendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pelaksana Teknis khusus yang menangani bidang industri dan perdagangan (seperti UPT Kemetrolgian. Pengelolaan Pasar Tradisional dll) belum tersedia 2. Tenaga teknis penyuluh industri yang ditempatkan pada masing-masing kecamatan belum dimiliki oleh Disperindag Kutai Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan kondisi sosial kemasyarakatan, politik, budaya dan lainnya dapat berpengaruh nyata pada arah kebijakan SKPD 2. Proses penyelesaian draft regulasi di bidang industri dan perdagangan memakan waktu yang cukup lama, terutama pada proses pengajuan Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik mengatur mekanisme birokrasi di bidang industri dan perdagangan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Lima garis besar pengembangan yang dijabarkan pada

RPJPN adalah pengembangan industri yang mengolah Sumber Daya Alam, pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi, pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global dan pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri ke depan, penetapan Kebijakan Pembangunan Industri dan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi Renstra diperlukan dengan terjabarnya Rencana Strategis Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Arah Kebijakan industri 2005-2025 seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN adalah sebagai berikut :

1. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan, serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktek terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
2. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional sedrta untuk memperkuat basis produksi secara nasional;
3. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa.
4. Struktur dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar;
5. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan Industri Kecil dan Menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar;

6. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui :
 - a. Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui divesifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir)
 - b. Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multi nasional terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.

Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif, yang antara lain sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi) sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 3 (tiga) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Perindustrian yaitu (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (5) Ketahanan Pangan; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

Prioritas 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Tema Prioritas : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang beribawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Substansi inti : Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan sektor industri diserahkan kepada peran aktif sektor swasta, sementara pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktifitas-aktifitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna.

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional.
2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah.
3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar.
4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa.
5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Prioritas 5 : KETAHANAN PANGAN

Tema Prioritas : Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7 persen per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.

Substansi Inti :

1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian
2. Infrastruktur
3. Penelitian dan Pengembangan, Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.
4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu tepat jumlah dan terjangkau
5. Pangan dan Gizi
6. Adaptasi Perubahan Iklim.

Prioritas 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Tema Prioritas :Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Substansi Inti :

1. Kepastian Hukum : Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.
2. Penyederhanaan prosedur : Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Logistik nasional : Pengembangan dan Penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.
4. Sistem Informasi : Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama *Custom Advanced Trade Sistem (CATS)* di *dry port* Cikarang.
5. KEK : Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema *Publik-Private Partnership* sebelum 2012.
6. Kebijakan ketenagakerjaan : Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Program prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian :

1. Melaksanakan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
2. Meningkatkan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan Internasional.
3. Memastikan dukungan atas program pengembangan energy terbarukan antara lain energi-bio melalui penyediaan bahan baku.

4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan.
5. Meningkatkan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri
6. Mengembangkan model *link and match* dengan sektor pendidikan dalam upaya mencetak wiraswasta baru.
7. Peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha.
8. Merencanakan dengan seksama program pembangunan menuju tercapainya sasaran-sasaran nasional.

Visi : Kementerian Perdagangan yaitu : “Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan.”

Misi : Dalam proses mendukung misi Kementerian Perdagangan yaitu “**Meningkatkan kinerja ekspor non migas secara berkualitas**” dan mewujudkan 2 tujuan Kementerian Perdagangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan upaya untuk mengkoordinasikan dan memadukan sumber daya alam yang ada didalam suatu wilayah dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan memadukannya berdasarkan asas-asas penataan ruang yang meliputi :

- Keterpaduan
- Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- Keberlanjutan dan Orientasi pada Masa Depan
- Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- Keterbukaan dan Meningkatkan Komunikasi
- Kebersamaan dan kemitraan
- Perlindungan kepentingan umum
- Kepastian hukum dan keadilan

- Akuntabilitas
- Melakukan perubahan strategis
- Pelayanan Prima (*Service Excellence*)

Sesuai dengan maksud penataan ruang diatas, dalam merumuskan tujuan yang akan dicapai sebagai hasil pengembangan tata ruang eilayah Kabupaten Kutai Timur perlu mempertimbangkan beberapa Hal sebagai berikut :

1. Kebijakan makro wilayah yang mencakup kebijakan tingkat nasional dan provinsi, baik kebijakan yang bersifat umum, sektoral maupun tataruang.
2. Kebijakan Kabupaten Kutai Timur yang meliputi : visi, misi, dan strategi umum pembangunan kabupaten.
3. Karakteristik eksternal wilayah, yang memberikan indikasi tentang peluang dan tantangan pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur.
4. Karakteristik internal wilayah yang memberikan indikasi tentang : prioritas dan masalah pengembangan wilayah, struktur dan pola pemanfaatan wilayah yang ada.
5. Isu pengembangan wilayah Kabupaten dan
6. Aspirasi masyarakat Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah terwujudnya tata ruang wilayah sebagai mitra pembanguan bersama-sama dengan rencana program pembangunan jangka panjang dearah yang lestari dan berkelanjutan dengan prinsip sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sehingga akan tercapai tujuan penataan ruang wilayahyang meliputi :

1. Terbentuknya pola pemanfaatan ruang budidaya dan lindung yang saling ketergantungan, sehingga tercapai aspek kelestarian alamnya baik yang berfungsi lindung maupun berfungsi budidaya produktif dengan terkendalnya pengembangan sector modern yang bergantung pada sumberdaya alam yang tidak dapat dipengaruhi sekaligus berkembangnya sector kegiatan ekonomi berbasis simberdaya alam yang dapat diperbaharui dan bernilai ekonomi.
2. Terbentuknya struktur ruang wilayah yang akan mampu mengintegrasikan dan mensinergikan keterkaitan potensi antar wilayah dan antar sector untuk

mewujudkan pusat-pusat pengembangan wilayah di perkotaan maupun di pedesaan untuk pemerataan pengembangan wilayah, meningkatkan keterkaitan antar sector kegiatan ekonomi dan antar wilayah, serta meningkatkan daya saing wilayah sebagai tempat investasi.

3. Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mengembangkan kelembagaan pembangunan yang semakin professional, berwawasan global dan memiliki nilai-nilai wawasan nusantara dan ketahanan nasional

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui walaupun telah dilakukan eksploitasi maupun baru tahap eksploitasi sehingga dalam kegiatan pengembangan wilayah pemanfaatan sumberdaya alam harus optimal terkendali.

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur bersifat dualistis, dimana kegiatan ekonomi utama yang berlangsung saat ini sangat bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memberikan pengaruh besar terhadap masalah-masalah lingkungan, seperti kegiatan batubara dan hutan, serta tidak memberikan dampak pada kegiatan ekonomi lokal. Ekonomi rakyat masih bersifat tradisional dan cenderung hanya melayani kebutuhan lokal. Kegiatan ekonomi yang bersifat relative terisolasi dengan system ekonomi yang lebih luas, sehingga nilai dan volume perdagangan dengan wilayah Indonesia lainnya relative kecil, apalagi dengan pasar Internasional.

Dilihat dari arahan kebijakan mikro maupun makro serta berdasarkan pada peluang, tantangan, masalah dan portensi pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur yang ada, maka dapat dirumuskan isu pengembangan wilayah Kabupaten Kutai timur yaitu meliputi 2 (dua) isu Utama mengenai ekonomi dan kelembagaan. Adapun isu tersebut adalah :

1. Perekonomian Kabupaten Kutai Timur bersifat dualistic, dimana struktur perekonomian terbagi dua yaitu ekonomi modern dan ekonomi tradisional yang relative terpisah dan kurang terkait satu sama lain. Keterpisahaan kedua struktur tersebut mengakibatkan perkembangan ekonomi yang cepat dari sektor modern kurang mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi tradisional. Bahkan penguasaan sebagian besar lahan oleh sektor modern

telah menyebabkan peluang pengembangan ekonomi tradisional semakin terbatas.

Perekonomian wilayah Kabupaten Kutai Timur masih sangat bergantung pada sector modern seperti kegiatan eksploitasi SDA yang tidak dapat diperbaharui, yang kurang memberikan dampak pengganda dan kesejahteraan pada masyarakatnya serta potensial menurunkan kualitas lingkungan.

Perekonomian rakyat yang masih bersifat subsistence dengan volume perdagangan yang relatif kecil dan hanya mencakupi kebutuhan sendiri. Kegiatan ekonomi yang berlangsung relatif terisolasi dengan system ekonomi yang lebih luas, sehingga nilai dan volume perdagangan dengan wilayah Indonesia lainnya relatif kecil, apalagi dengan pasar Internasional.

2. Kelembagaan belum mendukung tujuan pengembangan wilayah yang berbasis SDA yang dapat diperbaharui. Pemerintah daerah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu keterbatasan ketersediaan sumberdaya manusia daerah dan aparatur pemerintah baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dipastikan dapat menghambat proses pembentukan kelembagaan yang mendukung tujuan pengembangan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Program dan kegiatan merupakan derivasi dari perumusan sejumlah isu-isu strategis aktual yang dihadapi oleh Disperindag. Isu-isu strategis meliputi aspek internal (intern organisasi dalam semua aspek) dan eksternal (terkait dengan keadaan, kondisi, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat). Isu-isu strategis aktual yang dihadapi oleh Disperindag dikelompokkan ke dalam beberapa bagian berdasarkan pada permasalahan lokal yang dihadapi oleh bidang teknis di Disperindag Kutai Timur. Isu-Isu Strategis Aktual yang dihadapi sebagai berikut :

Bidang Industri :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, penggunaan teknologi tepat guna.
2. Masih terbatasnya produktifitas dalambidang agroindustri yang sesuai dengan komoditi unggulan produk lokal.

3. Pangsa pasar IKM lebih berorientasi pada pesanan sehingga mempengaruhi kontinuitas produksi
4. Kurang berkembangnya industri pengolahan yang berdaya saing tinggi (kompetitif)
5. Belum adanya kawasan industri terpadu melalui kawasan ekonomi khusus
6. Perlu adanya pengembangan kluster industri, berupa industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku
7. Aksesibilitas permodalan bagi Industri kecil menengah terhadap masih kurang
8. standar kualitas yang belum sesuai dengan tuntutan pasar, baik pasar domestik maupun internasional.

Bidang Perdagangan :

1. Sarana dan prasarana Perdagangan kurang memadai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
2. Masih ditemukannya produk makanan yang mengandung bahan berbahaya
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akurasi alat UTTP
4. peralihan kewenangan kemetrolgian diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota
5. perlu peningkatan ekspor produk olahan unggulan daerah yang berorientasi ekspor terutama produk industri kecil dan menengah.
6. Perlu adanya promosi, distribusi dan pemasaran bagi produk IKM

Tabel 3.4. Isu-Isu Strategis Aktual yang dihadapi

NO	BIDANG TEKNIS	INTERNAL	EKSTERNAL
1	PEMBINAAN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	Penandatanganan dokumen perizinan di satu badan/dinas	Waktu proses yang lama
		Kejelasan SOP dan SPM perijinan belum tersedia	Diklat teknis yang berkelanjutan belum dilaksanakan
		Kompetensi SDM pelayanan perizinan belum optimal	Masyarakat perizinan cenderung mengurus melalui perantara karena ingin cepat

		SDM pelayanan perizinan masih terbatas	Banyak pengusaha tidak memiliki ijin SIUP, TDP, TDI
		Kurangnya sosialisasi persyaratan dan mekanisme pengurusan perizinan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perizinan
		Perlu adanya ketentuan pengurusan izin yang diumumkan untuk masyarakat	Masyarakat menginginkan pengurusan izin lebih mudah dan petugas yang selalu siap ditempat tugas
		Pemkab tidak memiliki data perusahaan secara keseluruhan, terutama perusahaan besar	Penciptaan iklim usaha di kutim belum merata dan kondusif
		Perlunya mental aparat yang penuh komitmen dalam bekerja	Manajemen usaha kecil/menengah masih sederhana
		Kurangnya tenaga ahli untuk memberikan materi dalam penyuluhan	Fluktuasi harga di pasar tidak menentu terutama pada momen tertentu (hari-hari perayaan agama, akhir tahun dan lain-lainnya)
		Promosi produk IKM belum optimal	Biaya transportasi yang tinggi sebagai akibat dari sarana fisik jalan kurang memadai
		Terbatasnya anggaran untuk promosi dagang	Dampak Efisiensi dan Defisit Anggaran Pemerintah
2	PENGAWASAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Belum adanya SDM yang spesifik dalam pengawasan barang/produk halal yang memadai	Pengawasan dan penertiban produk yang kadaluarsa dan obat-obatan yang beredar, khususnya pedagang belum optimal
		Pelaksanaan Tera Ulang pada seluruh alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) belum maksimal	Kepatuhan pedagang/pelaku usaha terhadap prinsip perlindungan konsumen masih rendah
		Pengawasan terhadap barang/makanan yang tidak halal melibatkan MUI	Manipulasi timbangan dari pihak penjual/pelaku usaha
		Peralatan teknis kemetrolgian belum dimiliki	Penerapan sanksi bagi alat ukur yang tidak ditera belum memadai
		Belum terbentuknya tim dalam pengawasan barang yang kadaluarsa di masyarakat	Isu produk tidak halal/tidak aman untuk makanan di masyarakat belum sepenuhnya terawasi
			Pemberdayaan lembaga independen, sejenis YLKI belum memadai
			Terbatasnya jangka waktu pemakaian alat produksi

			Belum adanya lembaga resmi kemeterologian
			Kewenangan kemetrologian khususnya dalam tera ulang UTTP masih berada pada UPT Kemetrologian di provinsi
		Sosialisasi terhadap masyarakat tentang HAKI dengan perundang-undangnya belum optimal	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai HAKI
		Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang standard mutu	Akses pasar bagi IKM belum tersedia
			Operasi pasar/pasar murah belum sepenuhnya tepat sasaran
			Harga barang tinggi dan adanya kelangkaan barang tertentu di masyarakat terutama pada momen tertentu
			Mesin/peralatan yang digunakan oleh IKM kebanyakan belum memenuhi standar mutu pengolahan
			Penggunaan mesin/peralatan oleh IKM belum optimal

Sumber : Hasil Data Olahan

Isu-isu strategis aktual tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan misi-misi yang dilaksanakan oleh Disperindag dalam rangka pembangunan wilayah agroindustri yang kuat, hal ini harus didukung oleh kemandirian dan keterkaitan antar bisnis/Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kuat. Keterkaitan antar bisnis meliputi keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yaitu membentuk rantai pasok (*supply chain*) pada sektor usaha lainnya berupa dukungan bahan baku setengah jadi/jadi, mesin/peralatan, pemasaran dan lain sebagainya. Keterkaitan antar bisnis ke belakang (*backward linkage*) yaitu meliputi rantai pasok yang berasal dari sektor usaha lain seperti sumber bahan baku, produk setengah jadi/jadi, tenaga kerja, mesin/peralatan dan lain sebagainya. Keterkaitan tersebut harus bersifat sinambung (*sustainable*) agar dapat menjamin kemandirian IKM/bisnis itu sendiri.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur

Visi adalah suatu cara untuk menggambarkan kondisi masa depan, cara pandang arah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu SKPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam kedudukannya itu, DisperindagKab. Kutai Timur harus dapat memainkan peran sebagai dinas daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, pada urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

“Terwujudnya Kutai Timur sebagai wilayah agroindustri yang didukung oleh sumber daya lokal berbasis komoditi unggulan daerah menuju masyarakat mandiri“

Penjelasan Visi :

Wilayah Agroindustri : sebuah daerah dengan kegiatan industri yang memanfaatkan hasil komoditi pertanian sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta mempunyai manfaat lebih dari hasil komoditi pertanian sebelumnya.

Sumber Daya Lokal : segala potensi yang berasal dari daerah sendiri yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan daerah sendiri.

Komoditi Unggulan Daerah : barang/produk yang diunggulkan pada suatu daerah yang tumbuh dan berkembang dengan baik karena sesuai dengan kondisi alam yang dimiliki dan mempunyai pangsa pasar yang besar dalam perdagangan lokal, regional maupun global.

Masyarakat Mandiri : kemampuan masyarakat dalam melaksanakan, mengelola dan mengembangkan sendiri kegiatan usaha ekonominya tanpa kehilangan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak terkait.

Misi

Merupakan daya dan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan harapan-harapan dari visi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produktifitas dan kualitas industri.
2. Mewujudkan peningkatan iklim usaha yang kondusif serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan
3. Meningkatkan inovasi dan menggali potensi produk unggulan berorientasi ekspor dalam rangka perluasan jaringan pasar lokal, regional maupun global
4. Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun-tahun mendatang. Tujuan dan Sasaran tersebut memiliki korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur. Adapun Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur diperlihatkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1	Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dan besardalam meningkatkan produktifitas	Meningkatnya jumlah industri	Persentase pertumbuhan industri	1,42%	1,9%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%
		Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	-	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM
		Terwujudnya kawasan industri maloy batota dan trans kaltim (MBTK) dan kawasan industri muara wahau	Zonakawasan industri potensial	0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
		Meningkatnya keterampilan SDM IKM	Jumlah pelaku IKM yang dibina	-	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM
		Meningkatnya pembinaan terhadap Industri kerajinan	Jumlah kelompok IKM yang di bina	5 kelompok	7 kelompok	12 kelompok	17 kelompok	22 kelompok	27 kelompok
2.	Mengembangkan IKM mandiri berbasis agrobisnis dan agroindustri	Tersedianya modal kerja bagi IKM dengan harga yang terjangkau	Jumlah IKM yang mendapat bantuan modal	0 IKM	5 IKM	10 IKM	15 IKM	20 IKM	25 IKM
		Terpenuhi sarana dan prasarana Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	3 IKM	0 IKM	5 IKM	10 IKM	15 IKM	20 IKM
		Terciptanya pangsa pasar bagi produk IKM							
		Meningkatnya pengetahuan	Jumlah ijin yang dikeluarkan	840 ijin	850 ijin	900 ijin	930 ijin	950 ijin	970 ijin


		masyarakat tentang pentingnya izin usaha, TDP bagi setiap IKM							
3.	Meningkatkan iklim investasi perdagangan dalam negeri dan berorientasi ekspor dan impor	Terjalannya kerjasama dan informasi pasar bagi produk IKM	Jumlah kerjasama perdagangan produk unggulan	15 IKM	35 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM
		Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Tersedianya sarana dan prasarana kemetrolgian	Jumlah sarana dan prasarana kemetrolgian	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
		Tersedianya kebutuhan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau							
		Meningkatnya inovasi masyarakat untuk menciptakan dan mengelola produk unggulan IKM (budaya lokal)							
4.	Meningkatnya penggunaan alat Teknologi tepat guna	Tercapainya peningkatan teknologi tepat guna	Jumlah alat teknologi tepat guna yang digunakan	-	2 alat	4 alat	4 alat	6 alat	8 alat
5.	Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	18 komoditi	16 komoditi	20 komoditi	25 komoditi	27 komoditi	30 komoditi
6.	Meningkatkan pengendalian dan pengamanan tertib niaga serta fungsi kemetrolgian dalam rangka perlindungan konsumen	Terciptanya tertib niaga yang memenuhi standar mutu	Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga	30 pelaku usaha	35 pelaku usaha	40 pelaku usaha	45 pelaku usaha	50 pelaku usaha	45 pelaku usaha
		Terhindarnya konsumen dari penggunaan barang kadaluarsa dan barang yang dilarang peredarannya	Jumlah barang yang tidak berstandar mutu						

		Terhindarnya konsumen dari kekurangan timbangan/takaran barang yang dibeli	Jumlah alat UTTP yang telah ditera						
		Terhindarnya generasi muda/masyarakat akan penggunaan minuman beralkohol	Jumlah temuan pelaku usaha yang tidak memiliki izin minuman beralkohol	0	0	15 pelaku usaha	350	18 pelaku usaha	400
7.	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun	0 pasar	3 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar
8.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM aparatur perindustrian dan perdagangan	Menciptakan sumber daya aparatur yang berdedikasi	Jumlah aparatur	34 aparatur	30 aparatur	40 aparatur	50 aparatur	60 aparatur	65 aparatur

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur

Kebijakan internal/eksternal Disperindag dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-program pembangunan jangka menengah merupakan rumusan/formula yang didasarkan pada keselarasan antara keadaan posisi strategis organisasi dan perwujudan visi dan misi Disperindag serta Visi dan Misi yang tertuang di dalam RPJMD. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur diperlihatkan pada Tabel 4.1.

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan didasarkan pada analisis terhadap keadaan posisi organisasi Disperindag dengan visi dan misi yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Kutai timur. Berdasarkan pada Kurva keadaan posisi strategis organisasi Disperindag Kutai Timur melalui *SWOT analysis*, terlihat bahwa faktor *weaknesses* (kelemahan) masih memberikan pengaruh, sedangkan faktor *opportunity* (peluang/kesempatan) memiliki *magnitude* yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesempatan masih cukup besar untuk diraih dan dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja organisasi, namun secara simultan organisasi harus meminimumkan faktor kelemahan yang dihadapi. Proses skoring pada *SWOT analysis* diperlihatkan pada Lampiran 2.



Gambar 4.3. Kurva Posisi Strategis Aktual Organisasi Disperindag Kutai Timur

Pada Gambar 4.3. posisi strategis organisasi yang paling ideal adalah pada kuadran I (di antara *Strength* dan *Opportunity*), diharapkan organisasi Disperindag

harus menerapkan suatu proses untuk menuju ke kondisi pada kuadran I dari kuadran II sebelumnya. Proses tersebut diformulasikan ke dalam uraian strategi sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kesempatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop yang potensial bagi SDM Disperindag.
2. Pemanfaatan/penggunaan anggaran kegiatan yang efektif, efisien dan memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Disperindag.
3. Peningkatan kerjasama dengan pihak/institusi lain baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (*Non Government Organization*).
4. Mempertahankan kontinuitas aliran dan ketersediaan data/informasi industri dan perdagangan baik untuk internal maupun eksternal organisasi guna mendukung perencanaan, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan optimasi pemanfaatan (*utility*) dan umur teknis penggunaan sarana penunjang aktivitas organisasi (melalui pemeliharaan berkala dan lainnya).
6. Peningkatan kemampuan SDM dalam komputerisasi data dan penguasaan teknologi informasi.
7. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan internal maupun eksternal Disperindag guna meningkatkan penguatan terhadap dampak/benefit terhadap masyarakat.

Kebijakan internal/eksternal Disperindag dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-program pembangunan jangka menengah merupakan rumusan/formula yang didasarkan pada keselarasan antara keadaan posisi strategis organisasi dan perwujudan visi dan misi Disperindag serta Visi dan Misi yang tertuang di dalam RPJMD. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur diperlihatkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur (referensi pada RPJMD 2016 – 2021)

VISI : Terwujudnya Kutai Timur sebagai wilayah agroindustri yang didukung oleh sumber daya lokal berbasis komoditi unggulan daerah menuju masyarakat mandiri			
MISI I : Mewujudkan peningkatan produktifitas dan kualitas industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dan besardalam meningkatkan produktifitas	1. Meningkatnya jumlah industri	1.2. Meningkatkan produktifitas industri	1. Mendorong pertumbuhan industri, mikro, kecil, menengah dan besar
	2. Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM		2. memprioritaskan pembinaan pada industri mikro, kecil, dan menengah
	3. Terwujudnya kawasan industri maloy batota dan trans kaltim (MBTK) dan kawasan industri muara wahu	3. Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan industri	3. Membuat regulasi (Perda/Perbup)
	4. Meningkatnya keterampilan SDM IKM	4. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan sumber daya industri	4. Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi industri
	5. Meningkatnya pembinaan terhadap Industri kerajinan	1. Pembinaan dan pelatihan kerajinan bagi Industri Kecil Menengah dan Besar	5. Peningkatan kemampuan pelaku industri
		2. Pembinaan melalui program dewan kerajinan nasional daerah	
MISI II : Mewujudkan peningkatan iklim usaha yang kondusif serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan			
1. Mengembangkan IKM mandiri berbasis agrobisnis dan agroindustri	1. Tersedianya modal kerja bagi IKM dengan harga yang terjangkau	Pemberian kemudahan fasilitas persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal usaha bagi IKM	Meningkatkan aksesibilitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)

			terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan
	2. Terpenuhinya sarana dan prasarana Industri Kecil dan Menengah	Pemberian bantuan sarana dan prasarana industri	Pemberian dukungan fasilitas sarana dan prasarana bagi IKM
	3. Terciptanya pangsa pasar bagi produk IKM	Berkoordinasi dengan instansi lintas sektor terutama dalam membuka peluang pangsa pasar	Mengembangkan industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan
	4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya izin usaha, TDP bagi setiap IKM	Memberikan sosialisasi dan informasi tentang mekanisme pembuatan izin usaha bagi IKM	Menjalin kerjasama dengan pihak kecamatan dalam mengeluarkan izin usaha
MISI III	: Meningkatkan inovasi dan menggali potensi produk unggulan berorientasi ekspor dalam rangka perluasan jaringan pasar lokal, regional maupun global		
1. Meningkatkan iklim investasi perdagangan dalam negeri dan berorientasi ekspor dan impor	1. Terjalinya kerjasama dan informasi pasar bagi produk IKM	Menjembatani kerjasama antara industri kecil, menengah dan besar	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	2. Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan melalui penyediaan fasilitas umum
	3. Tersedianya sarana dan prasarana kemetrolgian	Meningkatkan sarana dan prasarana kemetrolgian	Penyediaan sarana dan prasarana kemetrolgian
	4. Tersedianya kebutuhan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau	Mengembangkan industri kecil dan menengah yang kompetitif	Pemberian subsidi harga ketika terjadi kelangkaan barang tertentu
	5. Meningkatnya inovasi masyarakat untuk menciptakan dan mengelola	Menumbuhkembangkan IKM yang berpotensi dan berkualitas	Penyertaan IKM potensial pada even-even promosi

	produk unggulan IKM (budaya lokal)		
2. Meningkatnya penggunaan alat Teknologi tepat guna	1. Tercapainya peningkatan teknologi tepat guna	Pengembangan kompetensi Industri teknologi tepat guna daerah	Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi
MISI IV	: Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen		
1. Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat	1. Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Peningkatan aktivitas pendistribusian sarana dan prasarana Perdagangan	Pengembangan jaringan distribusi yang efisien dan informasi harga, stok dan barang beredar
2. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan tertib niaga serta fungsi kemetrolgian dalam rangka perlindungan konsumen	2. Terciptanya tertib niaga yang memenuhi standar mutu	Pengendalian dan pengamanan yang lebih intensif, akurat terhadap tertib niaga serta peningkatan fungsi kemetrolgian	Meningkatkan Pengendalian dan pengamanan tertib niaga dan pemanfaatan sarana kemetrolgian sesuai perundang – undangan yang berlaku.
	3. Terhindarnya konsumen dari penggunaan barang kadaluarsa dan barang yang dilarang peredarannya	Mencegah resiko bagi konsumen terhadap penggunaan barang kadaluarsa dan barang dilarang beredar	
	4. Terhindarnya konsumen dari kekurangan timbangan/takaran barang yang dibeli	Peningkatan standarisasi pada alat UTP	Penataan dan peningkatan standar alat ukur yang dimetrologi
	5. Terhindarnya generasi muda/masyarakat akan penggunaan minuman beralkohol	Pemberian ijin khusus serta pengendalian peredaran minuman beralkohol	Penyusunan perda/perbup minuman beralkohol

3. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan	1. Tersedianya sarana dan prasarana pasar	Pengelolaan pasar yang memenuhi standar	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar
MISI V	Meningkatkan Kapasitas Kinerja dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur		
1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme SDM aparatur perindustrian dan perdagangan	Menciptakan sumber daya aparatur yang berdedikasi	Mengikutsertakan sumber daya aparatur pada pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal untuk aparatur	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan merupakan derivasi dan perumusan dari sejumlah isu-isu strategis yang dihadapi oleh Disperindag. Isu-isu strategis meliputi aspek internal (intern organisasi dalam semua aspek) dan eksternal (terkait dengan keadaan dan segala perubahannya, kondisi sosial politik lokal, permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat). Dalam proses pencapaian visi dan misi Disperindag Kutai Timur yang disertai dengan berbagai isu aktual dan setelah dilakukan analisis hubungan antara Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag, maka diperoleh rumusan berupa kerangka kinerja berupa uraian program dan kegiatan yang disertai indikator dan pendanaan indikatifnya. Kerangka kinerja ini merupakan uraian layanan publik yang diberikan oleh Disperindag baik secara internal organisasi maupun secara eksternal yaitu kepada masyarakat atau lembaga/institusi lainnya. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam periode 2016 – 2021 diperlihatkan pada Tabel 5.1. Rumusan indikator program dan kegiatan berupa pernyataan/ungkapan yang terkuantifikasi agar lebih memudahkan dalam pengukuran kinerja di setiap tahunnya.

Rencana program dan kegiatan ini merupakan referensi bagi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan, materi dasar untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kerangka bagi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Disperindag.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program dan kegiatan yang dikompilasi ke dalam rencana program dan kegiatan periode 2016 – 2021 lebih lanjut diterjemahkan secara detail ke dalam bentuk rumusan tujuan dan sasaran Jangka menengah untuk pelayanan publik yang diberikan oleh Disperindag. Rumusan indikator dan target capaian tahunan diperlihatkan pada Tabel 6.1. Indikator yang tercantum pada Tabel 6.1. merupakan besaran (*magnitude*) yang dijadikan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian, uraian indikator tersebut merupakan representasi dari indikator program. Target tahunan ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang realistis dengan melihat kondisi dan kapasitas organisasi Disperindag dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kondisi kinerja SKPD Disperindag ditetapkan sebagai kondisi transisi, hal ini dimaksudkan agar kontinuitas penetapan kinerja tetap berlangsung walaupun masa transisi tersebut menyebabkan adanya perubahan dalam arah dan kebijakan pembangunan sektoral. Besaran indikator tersebut diasumsikan bernilai sama dengan besaran indikator pada akhir periode Renstra, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan pagu indikatif yang alokasinya bersifat tidak pasti.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RJPMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RJPMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pertumbuhan industri		1,42%	1,9%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	3 %
2	Jumlah IKM produktif		-	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	40 IKM
3	Zonakawasan industri potensial		0 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
4	Jumlah pelaku IKM yang dibina		-	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	21 IKM	25 IKM
5	Jumlah kelompok IKM yang di bina		5 kelompok	7 kelompok	12 kelompok	17 kelompok	22 kelompok	25 kelompok	30 kelompok
6									
7	Jumlah IKM yang mendapat bantuan modal		0 IKM	5 IKM	10 IKM	15 IKM	20 IKM	25 IKM	30 IKM
8	Jumlah IKM yang mendapat bantuan sarana dan prasarana		3 IKM	0 IKM	5 IKM	10 IKM	15 IKM	20 IKM	25 IKM
9	Jumlah ijin yang dikeluarkan		840 ijin	850 ijin	900 ijin	930 ijin	950 ijin	960 ijin	970 ijin
10									
11	Jumlah kerjasama perdagangan produk unggulan		15 IKM	35 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	42 IKM	45 IKM
12									
13	Jumlah alat teknologi tepat guna yang digunakan			2 alat	4 alat	4 alat	6 alat	8 alat	10 alat
14									
15	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan		18 komoditi	16 komoditi	20 komoditi	25 komoditi	27 komoditi	30 komoditi	35 komoditi
16									
17	Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga		20 pelaku usaha	25 pelaku usaha	30 pelaku usaha	35 pelaku usaha	40 pelaku usaha	45 pelaku usaha	50 pelaku usaha

18	Jumlah pasar yang dibangun		0 pasar	3 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	4 pasar	6 pasar
19	Jumlah aparatur		34 aparatur	30 aparatur	40 aparatur	50 aparatur	60 aparatur	65 aparatur	65 aparatur

Sumber : Data Olahan dan Estimasi

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016– 2021 akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengembangan sektor khususnya industri dan perdagangan bagi segenap unit kerja pelaksana. Renstra SKPD Disperindag merupakan arahan dan referensi dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahunan Disperindag. Selain itu, Renstra ini merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan. Dalam implementasinya, segenap unit kerja pelaksana Disperindag bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Renstra, Renja dan RKA agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai harapan.

Beberapa harapan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur dalam rangka implementasi Renstra adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi baik dalam perencanaan program dan kegiatan maupun keselarasan fungsi internal dan eksternal organisasi.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparat Disperindag Kutai Timur agar mampu mendukung keberhasilan dalam pencapaian cita-cita yang ditetapkan di dalam Renstra.
3. Adanya dukungan dari pihak terkait dalam peningkatan sarana dan fungsi infrastruktur fisik (berupa jalan, listrik dan telekomunikasi yang memadai) di tingkat kecamatan agar memudahkan akses ekonomi pedesaan.
4. Terbangunnya sarana Sistem Informasi Manajemen (SIM) di bidang industri dan perdagangan yang dapat diakses oleh pihak/pengguna yang membutuhkan, selain itu memiliki fungsi pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Keterbatasan data dan informasi yang dimiliki, kemampuan dan waktu disadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna, revisi dan penyempurnaan dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan kondisi aktual internal dan eksternal organisasi.

LAMPIRAN

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah														
T2	Tercapainya penerapan perjanjian dari hasil produk lokal	Jumlah ijin yang dikeluarkan	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri dan Perdagangan	Outcome: Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Status Legalitas Hukum Untuk Mendapatkan Kemudahan Akses Permodalan dan Keamanan Berusaha Output : Terlaksananya Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Surat izin Usaha Toko Modern (SIUTM), dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP)		840 Pelaku Usaha		860 Pelaku Usaha		880 Pelaku Usaha	375	900 Pelaku Usaha	468	920 Pelaku Usaha			
						840 Ijin	75	860 Ijin	325	900 Ijin	375	900 Ijin	468	920 Ijin	475		
T2	Meningkatkan aksesibilitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan	Jumlah IKM yang mendapat bantuan modal	Pemberian Fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	Outcome: Jumlah industri Mikro Kecil yang Mendapatkan Fasilitas Perbankan/ Permodalan Output : Jumlah Industri Mikro Kecil Yang Mendapatkan Fasilitas akses Perbankan	0	10 IKM		15 IKM		20 IKM	200	25 IKM	250	30 IKM			
						20 IKM	50	30 IKM	150	20 IKM	200	30 IKM	250	60 IKM	300		
T3	Terciptanya kerjasama perdagangan untuk perluasan pasar produk unggulan daerah	Jumlah kerjasama perdagangan produk unggulan	Kegiatan Temu Usaha Dalam Rangka Pengembangan Pasar dan Produk IKM	Outcome: Jumlah IKM yang mendapatkan kontak bisnis dengan pihak buyer (Pembeli) Output : Jumlah IKM yang mendapatkan Kesempatan Temu Usaha dengan Pihak Buyer (Pembeli)		15 IKM		20 IKM		20 IKM	200	25 IKM	250	25 IKM			
						15 IKM	80	20 IKM	150	20 IKM	200	25 IKM	250	25 IKM	225		
			Pengembangan dan Pembinaan Produk IKM	Outcome: Tercapainya peningkatan ilmu pengetahuan bagi wirausahawan Output: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Olahan Pangan dan Kerajinan		100 IKM	225	250 IKM	500	200 IKM	384.5	250 IKM	480.625	250 IKM	550	1000 IKM	2140.125
						100 IKM	225	250 IKM	500	200 IKM	384.5	250 IKM	480.625	250 IKM	550	1000 IKM	2140.125
			Pegembangan Promosi Produk Di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan	Outcome: Meningkatnya Pemasaran Produk Di Luar Kutai Timur Output: Terlaksananya pengembangan usaha serta peranan industri kecil melalui Promosi Produk di Lokasi Strategis	0	0	1 Outlet	500	1 Outlet	600	1 Outlet	750	1 Outlet	750	1 Outlet	850	
						0	0	1 Outlet	500	1 Outlet	600	1 Outlet	750	1 Outlet	750	1 Outlet	850

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyusunan dan Pengolahan Database Industri	Outcome: Tersedianya Data Industri Kecil, Menengah Dan Besar Output: Terselenggaranya pendataan IKM secara lengkap dan akurat		3 Dok	225	3 Dok	1000	3 Dok	1000	3 Dok	1000	3 Dok	1000	15 dok	4000
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Industri	Outcome: Meningkatnya Kapasitas Aparatur Output: Tercapainya peningkatan teknologi industri		0	0	20 Aparatur	200	20 Aparatur	460	20 Aparatur	575	20 Aparatur	600	80 Aparatur	1835
	Meningkatnya keterampilan SDM IKM	Jumlah pelaku IKM yang dibina	Pembinaan dan Peningkatan Sumber daya IKM	Output : Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Output : Meningkatnya kemampuan sumber daya IKM		9 IKM	175	25 IKM	500	50 IKM	2955	50 IKM	3693	50 IKM	3750	209 IKM	11073
			Pelatihan Teknologi Tepat Guna Bagi IKM	Output: Meningkatnya Produktifitas IKM melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna Output: Jumlah IKM yang Mengembangkan Teknologi Tepat Guna		0	0	0	0	5 IKM	50	5 IKM	50	5 IKM	50	15 IKM	150
	Meningkatnya pembinaan terhadap industri kerajinan	Jumlah kelompok IKM yang di bina	Pelaksanaan Program Kerja Dekranasda	Output : Jumlah program kerja bidang dekranasda Output : Terlaksananya program kerja dekranasda		10 IKM	900	12 IKM	1200	15 IKM	1750	15 IKM	2187.5	15 IKM	2500	67 program	8537.5
			Pelatihan Keterampilan Usaha Kerajinan Tangan (Handycraft)	Output: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Kerajinan Tangan Output: Tercapainya peningkatan pengetahuan dan keterampilan IKM kerajinan tangan (Handycraft)						50 IKM	1800	50 IKM	2187.5				
			Pembebasan Lahan IKM Center	Output: Tersedianya lahan untuk pembangunan IKM Center Output: Lokasi Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan IKM Center di 18 Kecamatan						1 Paket	20000	1 Paket/ 5 Kecamatan	20000				
			Penyusunan Profil Industri Kecil dan Menengah	Output: Tersedianya data industri kecil, menengah dan besar Output: Jumlah dokumen database industri						1 Dok	200	1 Dok	250				
			Pembangunan IKM Center (Showroom Industri)	Output: Terbangunnya IKM Center (Showroom Industri) Output: Kesiadaan Lahan Yang Clean and Clear						1 Paket	122500	1 Paket	122500	1 pket	122500	1 paket	367500
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Pengadaan Mesin/Peralatan Industri	Outcome : IKM yang mengalami peningkatan profit usaha				2 IKM		100%		100%		100%				
				Output : Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan fasilitas peralatan dan mesin yang memadai		0	0	5 IKM	500	80 IKM	6601.5	80 IKM	8251.75	80IKM	9950			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan	Outcome: Meningkatnya kualitas produk IKM;		1 paket	22	1 paket	300	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	400			1472
				Output: Tersedianya Klinik Kemasan		1 paket	22	1 paket	300	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	400			1472
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri															
			Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	Outcome : IKM yang Mendapatkan Kerjasama Bisnis Berkelanjutan Pasca Promosi		10 IKM		10 IKM		15 IKM		15 IKM		20 IKM				
				Output : Jumlah IKM Yang Mendapatkan Kesempatan Promosi pemasaran		20 IKM	150	20 IKM	200	25 IKM	250	25 IKM	312.5	30 IKM	300			
			Pasar Murah Kecamatan	Outcome : Masyarakat puas dengan harga yang terjangkau														
				Output : Jumlah Masyarakat yang mendapat bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau		4000 RTM	620	4000 RTM	800	4000 RTM	1400	4000 RTM	1750	4000 RTM	2000			
			Pendataan dan Pembinaan Pedagang Formal & Informal	Outcome : terwujudnya pembinaan pedagang														
				Output : jumlah pedagang formal dan informal yang dibina		2 Jenis data/Informasi	200	2 Jenis data/Informasi	250	2 Jenis data/Informasi	250	2 Jenis data/Informasi	312.5	2 Jenis data/Informasi	312.5			
	Tersedianya sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan	Outcome: Tersedianya Akses Pasar di Kecamatan		3 Kec		3 Kec		13 pasar		13 pasar		13 pasar			13 pasar	
				Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar	4 Kecamatan (Sangkulirang, Kaubun, Rantau Pulung, Muara Bengkal)	3 Kec	3500	3 Kec	15000	13 pasar	126000	13 pasar	143750	13 pasar	150000	13 pasar	200000	
			Kegiatan Perencanaan Pasar Kecamatan	Outcome: Terencananya Pasar di Kecamatan		3 perencanaan		3 perencanaan		11 perencanaan		11 perencanaan		11 perencanaan			15 perencanaan	
				Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar		3 perencanaan	150	3 perencanaan	150	11 perencanaan	2750	11 perencanaan	3437.5	11 perencanaan	3600	15 perencanaan	4000	
			Kegiatan Pengadaan dan Pembebasan Lahan	Outcome: Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Pasar Kecamatan		3 lahan		3 lahan		11 lahan		11 lahan		11 lahan			15 lahan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pasar Kecamatan	Output : Meningkatnya Sarana Perdagangan untuk Pengembangan Pasar Kecamatan		3 kecamatan	500	3 kecamatan	500	11 perencanaan	44000	11 perencanaan	55000	11 perencanaan	55000	15 perencanaan	70000	
	Terciptanya kelancaran distribusi barang dan jasa	Fasilitas yang memadai	Peningkatan Fasilitas Pasar	Outcome : Tersedianya fasilitas kelengkapan pasar yang berfungsi baik Output : Jumlah fasilitas kelengkapan pasar yang dapat dimanfaatkan		2 jenis sarana	1000	4 jenis sarana	1500	6 jenis sarana	1750	7 jenis sarana	2000	8 jenis sarana	2150			
			Belanja Operasional Pasar	outcome : tersedianya item layanan operasional pasar output : Jumlah item layanan operasional pasar		15 item layanan	1250	15 item layanan	2500	15 item layanan	4000	15 item layanan	5000	15 item layanan	6000			
			Fasilitasi Pendaftaran Hak Atas Karya Intelektual (HAKI) bagi produk dan Rekayasa Teknologi IKM	Outcome : Produk Mendapatkan Sertifikat HAKI Output : Jumlah Produk IKM/Rekayasa Teknologi yang didaftarkan HAKI		5 IKM	100	10 IKM	200	10 IKM	200	15 IKM	250	15 IKM	275			
			Pelatihan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada IKM	Outcome : IKM Mengalami Peningkatan Kualitas Produk Output : Meningkatkan Kualitas Produk		3 IKM	120	5 IKM	200	7 IKM	250	9 IKM	275	12 IKM	300			
			Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA)	Outcome : Terlaksananya pertemuan koordinatif Pengembangan ekspor dan peningkatan investasi daerah Output :Jumlah instansi yang terlibat dalam koordinasi dan evaluasi						6 Instansi	100	6 Instansi	150					
			Perencanaan, Pembangunan dan Sarana Prasarana Perhubungan	Outcome : terpenuhinya sarana prasarana perhubungan Output :Jumlah sarana prasarana perhubungan yang terpenuhi						1 sarana	1000	1 sarana	1250	1 sarana	2000			
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah jenis jasa yang menunjang pelayanan perkantoran yang baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
		Jumlah jenis jasa administrasi surat menyurat yang disediakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat yang memadai Output: Jumlah jenis jasa administrasi surat menyurat yang disediakan	2 jenis jasa	12 jasa	250	12 jasa	300	15 jasa	350	16 jasa	437	17 jasa	400			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran Output: Jumlah jenis jasa administrasi surat menyurat yang disediakan	15 jenis jasa	12 jasa	250	12 jasa	300	15 jasa	350	16 jasa	437	17 jasa	400			
		Jumlah peralatan kantor yang memadai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang menunjang penyelenggaraan operasional kantor Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis peralatan	5 jenis peralatan	175	7 jenis peralatan	200	7 jenis peralatan	210	8 jenis peralatan	250	10 jenis peralatan	350			
		Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Yang di Sediakan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome: Tersedianya lingkungan kerja yang bersih dan indah Output : jumlah jasa layanan kebersihan yang disediakan	1 gedung kantor	2 unit jasa	6 org tng service	95	6 orang	100	6 orang	120	6 orang	130	6 orang	150		
		Jumlah jenis jasa perbaikan yang disediakan	Penyediaan Peralatan Kerja	Outcome : Tersedianya peralatan kerja yang dapat memadai Output : Jumlah Peralatan Kantor Yang di Sediakan							4 Unit	200	4 Unit	250				
										4 Unit	200	4 Unit	250					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah institusi/lembaga sebagai objek konsultasi dan koordinasi	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Outcome: Koordinasi, Konsultasi dan undangan di dalam daerah	4 institusi/ lembaga												
				Output: Jumlah institusi/lembaga sebagai objek konsultasi dan koordinasi	4 institusi/ lembaga	19 institusi/ lembaga	150	60 institusi/ lembaga	250	70 institusi/ lembaga	500	80 institusi/ lembaga	625	90 institusi/ lembaga	725		
		Jumlah institusi/lembaga sebagai objek konsultasi dan koordinasi	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	Outcome: Koordinasi, Konsultasi dan undangan di Luar daerah	4 institusi/ lembaga												
				Output: Jumlah institusi/lembaga sebagai objek konsultasi dan koordinasi	4 institusi/ lembaga	19 institusi/ lembaga	150	60 institusi/ lembaga	250	70 institusi/ lembaga	500	80 institusi/ lembaga	625	90 institusi/ lembaga	725		
		Persentase kelancaran administrasi keuangan disperindag	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome: Terselenggaranya kegiatan pelayanan administrasi keuangan Output: Jumlah Administrasi Keuangan yang dibayarkan	5 jenis jasa												
				Output: Jumlah Administrasi Keuangan yang dibayarkan	5 jenis jasa	5 jenis jasa	1400	7 jenis jasa	1700	7 jenis jasa	100	9 jenis jasa	200	10 jenis jasa	350		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Terselenggaranya Kegiatan Yang Menunjang Pekerjaan di Kantor Output: Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia						3 Jasa	250	3 Jasa	312,5				
			Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu	Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Kegiatan Kantor Output: Tersedianya Jumlah Makan dan Minum Rapat/Tamu						2 jasa	60	3 Jasa	75				
	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang operasional kantor		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur														
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Outcome: Tercapainya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Output: Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal						2 jasa	370	3 Jasa	462,5				
	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang operasional kantor		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome: Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang menunjang penyelenggaraan operasional kantor Output: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3 roda 4					6 Unit Roda 4		6 Unit Roda 4				
					0	5 roda 2	690	2 roda 4	400	6 Unit Roda 4	1620	6 Unit Roda 4	2025				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan/diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Jumlah aktivitas yang dapat ditunjang dengan penggunaan kendaraan dinas Output : Jumlah kendaraan dinas yang disediakan		3 roda 4				6 Unit Roda 4		6 Unit Roda 4					
		Jumlah item perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output: Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 perlengkapan kantor												
		Jumlah item pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Tersedianya Peralatan gedung kantor yang menunjang aktivitas kerja Output: Jumlah sarana gedung yang terpelihara dengan baik	1 gedung					1 Gedung		1 Gedung					
		Jumlah item pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas gedung kantor yang lebih baik Output: Jumlah sarana gedung yang terpelihara dengan baik	1 gedung					1 Gedung		1 Gedung					
		Jumlah kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output: Terselenggaranya Kegiatan Operasional Perkantoran Yang Efektif dan Efisien Output: jumlah kendaraan operasional yang berfungsi dengan baik	25 kendaraan roda 2 5 kendaraan roda 4	32 unit BBM 1 BBM Genset 32 unit service 32 unit Suku cadang Pajak dan STNK kendaraan	235	35 unit BBM 1 BBM Genset 35 unit service 35 unit Suku cadang Pajak dan STNK kendaraan	250	40 unit BBM 1 BBM Genset 40 unit service 40 unit Suku cadang Pajak dan STNK kendaraan	500	45 unit BBM 1 BBM Genset 45 unit service 45 unit Suku cadang Pajak dan STNK kendaraan	625	50 unit BBM 1 BBM Genset 50 unit service 50 unit Suku cadang Pajak dan STNK kendaraan	850		
	Terciptanya kedisiplinan pegawai	Jumlah laporan manajemen dan keuangan yang akuntabel	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik														
			Pemantauan Pupuk dan Pesticida	Output : Tercapainya kestabilan harga pupuk dan pestisida Output : Jumlah pupuk dan pestisida yang dipantau		0	0	10 jenis	100	10 jenis	150	10 jenis	200	10 jenis	250		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Operasi pasar dalam rangka stabilisasi Harga Barang Pangan dan Pokok (SP2KP)	Outcome : Harga Barang Pangan dan Pokok yang stabil Output : Jumlah barang pangan dan pokok yang didistribusikan		0	0	7 jenis	150	7 jenis	200	7 jenis	250	7 jenis	250		
			Monitoring/Pemantauan Perkembangan Harga Posisi Stok dan Kebutuhan Pokok dan Barang	Outcome : Harga kebutuhan pokok/strategis relatif stabil Output : Jumlah jenis barang kebutuhan pokok/strategis yang dimonitoring						9 Jenis	275	9 Jenis	343				
			Monitoring perkembangan stok BBM dan gas LPG	Outcome : Tercapainya kestabilan harga BBM dan gas LPG Output : Jumlah stok BBM dan gas LPG yang dimonitoring		0	0	6 jenis	100	6 jenis	150	6 jenis	200	6 jenis	250		
			Pengadaan Fasilitas Pedagang	Outcome : Tersedianya Pengadaan Fasilitas Pedagang Output : Fasilitas Pedagang yang memadai di setiap Pasar	2 Kec. (Sangata Utara, Sangatta Selatan)	3 Pasar	1000	3 Pasar	1500	3 unit	1000	3 unit	1250	3 unit	1750	15 unit	5000
			Administrasi Pembebasan Lahan	Outcome : Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Output : Jumlah Tanah Yang Terlegalitas							16 Lahan 16 Kecamatan	640	16 Lahan 16 Kecamatan	640			
	Tersedianya pelaporan kinerja yang akuntabel		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
	Tersedianya laporan kinerja (Progress Fisik/LAKIP)	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Outcome : Tercapainya akuntabilitas kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok			
	Tersedianya laporan keuangan secara berkala	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Outcome : Tersedianya pertanggungjawaban laporan semesteran dan akhir tahun Output : Tersedianya laporan semesteran dan akhir tahun		2 Dok		2 Dok		2 Dok	150	2 Dok	187	2 Dok			
	Koordinasi perencanaan industri dan perdagangan (Renja)	Jumlah Dokumen perencanaan disusun	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan tahunan kegiatan sesuai tujuan dan arah kebijakan Output : Jumlah Kegiatan dan Program Kerja yang akan di susun						1 Dokumen	50	1 Dokumen	62.5				
	Koordinasi perencanaan industri dan perdagangan	Jumlah Dokumen perencanaan disusun	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Outcome : Tersedianya Rencana Kerja Yang Diterapkan pada RKA/DPA periode 6 Tahunan						1 Dokumen	75	1 Dokumen	93.75				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(Renstra)			Output : Sasaran Kinerja Pembangunan Kutai Timur													
			Rapat Koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2018	Outcome : Tersusunnya Program Kegiatan Bidang Industri dan Perdagangan Tahun 2018 Output : Jumlah Peserta Rakor dari Kabupaten/Kota Yang ada Di Kaltim						1 Paket	800	-	-				
			Pengadaan dan pengembangan Sistem Informasi WEBSITE Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Outcome : Tersedianya Informasi OPD yang di butuhkan Masyarakat Luas Output : Jumlah Aplikasi yang dibuat						1 unit	250	1 unit	312.5				
	Terciptanya kerjasama perdagangan untuk perluasan pasar produk unggulan daerah	Jumlah kerjasama perdagangan produk unggulan	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor														
			Koordinasi dan Pengolahan Data Ekspor dan Impor	Outcome : Tersedianya data ekspor dan impor Output : Jumlah data ekspor dan impor		2 Jenis data/Informasi	200	2 Jenis data/Informasi	250	2 Jenis data/Informasi	250	2 Jenis data/Informasi	312.5	2 Jenis data/Informasi	312.5		
			Pengembangan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah	Outcome : Terlaksananya Evaluasi Perekonomian dan Investasi Daerah Output : Jumlah Ide/Konsep/Pengertian yang dapat di implementasikan di Daerah		6 Institusi/ Lembaga	100	6 Institusi/ Lembaga	250	6 Institusi/ Lembaga	300	6 Institusi/ Lembaga	375	6 Institusi/ Lembaga	375		
			Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Import	Outcome : Meningkatnya Ekspor dan Impor Kab.KutaiTimur Output : Jumlah Sosialisasi Ekspor dan Impor		6 Institusi/ Lembaga	100	6 Institusi/ Lembaga	250	6 Institusi/ Lembaga	250	6 Institusi/ Lembaga	312.5	6 Institusi/ Lembaga	312.5		
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan														
	Terciptanya tertib niaga yang memenuhi standar mutu	Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga	Peningkatan pengendalian dan pengamanan tertib niaga	Outcome: Meningkatnya Pelaku usaha yang tertib niaga Output : Jumlah pelaku usaha yang memenuhi standar tata niaga		0	0	30 pelaku usaha tertib niaga 25 Pelaku usaha	400	35 pelaku usaha tertib niaga 30 Pelaku usaha	450	40 pelaku usaha tertib niaga 35 Pelaku usaha	500	45 pelaku usaha tertib niaga 40 Pelaku usaha	550		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Terciptanya tertib niaga yang memenuhi standar mutu	Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga	Pengamanan Peredaran Barang Dalam Pengawasan dan Tertib Niaga	Outcome : Rasio Antara Jumlah Temua Barang yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan Terhadap Jumlah Pedagang Output : Pelaku Usaha (Pasar dan Toko)							100 Pelaku Usaha 5 Temuan	650	100 Pelaku Usaha 5 Temuan	812				
			Fasilitasi Penerbitan Sertifikasi Label Halal dan Merk	Outcome : IKM yang Mendapatkan Sertifikasi Halal dan Merk Output : Jumlah Produk Yang Telah Disertifikasi halal dan Merk		5 IKM		10 IKM			15 IKM		20 IKM		25 IKM			
			Peningkatan Pengendalian Tata Niaga Minuman Beralkohol	Outcome : Jumlah Pelaku Usaha Yang Legal Dalam Berusaha output : Teridentifikasinya herdatanya jumlah pelaku usaha minuman beralkohol		0	0	10 pelaku usaha 15 pelaku usaha	350		13 pelaku usaha 18 pelaku usaha	400	17 pelaku usaha 21 pelaku usaha	500	20 pelaku usaha 25 pelaku usaha	550		
			Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Outcome : Informasi Mengenai Perlindungan Konsumen Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi							20 orang	200	20 orang	250				
			Kegiatan Pendataan dan Identifikasi Alat UTTP (Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya)	Outcome : Terdata dan Teridentifikasinya Alat UTTP Output : Jumlah Alat UTTP yang di data dan di identifikasi							20 alat	200	20 alat	250				
			Kegiatan Pembinaan,Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Perlindungan Konsumen/Lembaga Industri Perdagangan Kab.Kutai Timur	Outcome : Meningkatnya Pengetahuan mengenai lembaga konsumen/lembaga industri perdagangan Output : jumlah peserta yang mengikuti pendidikan, dan pelatihan lembaga perlindungan konsumen/lembaga industri perdagangan							20 orang	250	20 IKM	312				
			Sosialisasi Pengendalian Mutu Barang	Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan Output : Jumlah Peserta yang Memelihara arti Pentingnya Mutu Barang							20 IKM	200	20 IKM	250				
			Program pengembangan UPT kemetrologian															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Outcome : Meningkatnya pelayanan Kemetrolgian Output : Jumlah sarana dan prasarana metrologi		0	0	1 unit kend. Operasional 1 set peralatan standar kemetrolgian 2 jenis	750	1 unit kend. Operasional 1 set peralatan standar kemetrolgian 2 jenis	500	1 set peralatan standar kemetrolgian 1 jenis	650	1 set peralatan standar kemetrolgian 1 jenis	850		
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kemetrolgian	Outcome : Meningkatnya kemampuan aparatur metrologi Output : Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan kemetrolgian		0	0	1 orang Pengamat tera 1 orang penera terampil 1 orang penera ahli	100	1 orang Pengamat tera 1 orang penera terampil 1 orang penera ahli	100	1 orang penera terampil 1 orang penera ahli	125	1 orang penera terampil 1 orang penera ahli	125		
			Pembangunan Gedung Pelayanan Kemetrolgian	Outcome : Tersedianya layanan kemetrolgian daerah Output : Terbangunnya Fasilitas Gedung Peralatan Kemetrolgian Daerah						1 Paket	350	1 Paket	437				
			Peningkatan standarisasi alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya)	Outcome : Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang telah memenuhi Standar Metrologi Output : Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Standarisasi		100	150	200	400	250	450	300	562	350	562		
	Terciptanya kedisiplinan pegawai	Jumlah pelaporan manajemen dan keuangan yang akuntabel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	Jumlah pegawai/staff yang menggunakan pakaian dinas dan perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Outcome : Meningkatnya Operasional dan Aktivitas Kerja Para Aparatur Output : Presentasi Pemenuhan Baju Dinas Pegawai						205 Unit	800	205	1000				
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Outcome : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						205 Unit	336	205	420				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terciptanya suatu kawasan industri potensial	Zona kawasan industri potensial	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial														
			Peningkatan pelayanan ijin usaha industri	Outcome : Adanya Pelaku Usaha Rumah Tangga Yang Memiliki Status Legalitas Hukum Output : Jumlah pelaku usaha yang legal dalam berusaha						5 Pelaku Usaha	100	5 Pelaku Usaha	125				
			Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Singkong Gajah	Outcome : Terbentuknya sentra industri pengolahan singkong gajah Output : Dokumen rencana roadmap sentra industri Pengolahan Singkong Gajah						1 Paket 2 Dokumen	250						
			Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Aren Genjah	Outcome : Terbentuknya sentra industri pengolahan aren genjah Output : Dokumen rencana roadmap sentra industri Pengolahan Aren Genjah						1 Paket 2 Dokumen	250						
			Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Pisang	Outcome : Terbentuknya sentra industri pengolahan pisang Output : Dokumen rencana roadmap sentra industri Pengolahan pisang						1 Paket 2 Dokumen	315						
			Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Rumput Laut	Outcome : Terbentuknya sentra industri pengolahan rumput laut Output : Dokumen rencana roadmap sentra industri Pengolahan rumput laut						1 Paket 2 Dokumen	350						
			Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir														
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri Berbasis Minerba	output: Jumlah rapat, koordinasi Outcome: Terbentuknya kawasan industri berbasis minerba			25 kali	250	25 kali	250	30 kali	300	35 kali	350	115 kali	1150	
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Ekonomi	Outcome: Beroperasinya KEK MBTK			1 KEK	350	1 KEK	350	1 KEK	437	35 kali	350	1 KEK	1487	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	Rp (Juta)	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Khusus KEK MBTK	Output: Jumlah fasilitas yang terdapat di KEK MBTK				5 item	350	10 item	350	10 item	437	10 item	350	35 item	1487	
			Koordinasi, operasional dan pengendalian pembangunan KEK MBTK	Outcome: Terbentuknya kawasan industri berbasis minerba Output: jumlah rapat dan koordinasi pada pengendalian pembangunan KEK MBTK			1 KEK	180	1 KEK	250	1 KEK	250						
			Pembangunan Tanki Timbun BBM (KEK MBTK Maloy)	Output : Output :						1 Paket	10000	1 Paket	10000					
			Pembangunan Tanki Timbun BBM (Pelabuhan Kenyamukan)	Output : Output :						1 Paket	7500	1 Paket	7500					
			Pembuatan Tanki Timbun CPO (KEK MBTK Maloy)	Output : Output :						1 Paket	20000	1 Paket	20000					
			Pembuatan Tanki Timbun Minyak Goreng (KEK MBTK Maloy)	Output : Output :						1 Paket	20000	1 Paket	20000					
			Pembangunan Pengolahan Air Bersih DI Maloy	Output : Output :						1 Paket	15000	1 Paket	15000					
			Pembangunan Power Plan Di Maloy	Output : Output :														
			Penyusunan Standarisasi Komoditas Industri	Output : Output :						1 paket	200							
			Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas															
			Monitoring dan Evaluasi terhadap Produk Olahan Non Migas, Migas Dan Tambag	Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap produk olahan non migas, migas dan tambang Output: Dokumen hasil monitoring produk olahan non migas, migas dan tambang			0	0	2 Dok.	250	2 Dok.	275	2 Dok.	300	2 Dok.	325	8 dok	1150
			Penyusunan Blueprint Pengembangan dan Pembinaan Industri	Output : Output :						1 Dokumen	500	1 Dokumen	550					